



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ruben Maarang**, umur 75 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Kristen, beralamat di RT.002/RW.001, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiaratan, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum dan Estafanus A. K. Mabilehi, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta Batunirwala Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan nomor register W26-U12/89/HK.02/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Nataniel Lani**, umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthen Maure, S.H., dan Koilal Loban, S.H, M.Hum., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. Arnolus Atalo, RT.07/RW.03, Lingkungan II Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



Pengadilan Negeri Kalabahi dengan nomor register W26-U12/20/HK.02/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pemerintah Republik Indonesia, cq Presiden Republik Indonesia Di Jakarta, cq. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta, cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang Di Jakarta, cq. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang, cq. Bupati Alor Di Kalabahi, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lobertius Mulle, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Alor berkedudukan di Jl. Panglima Polim, Kelurahan Mutiara, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus 11 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan nomor register W26-U12/91/HK.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa asal muasal tanah objek sengketa pada mulanya diusahakan dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat yang bernama LUKAS MAARANG (alm) dan isterinya MARTHA MAUCANG (almh) yang merupakan hasil

*Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



usahanya sendiri sejak tahun 1935 dengan cara menebas hutan/membuka hutan dan dijadikan kebun lalu berusaha diatas tanah objek sengketa dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, ubi-bian, kacang kacangan dan juga tanaman umur panjang seperti Kelapa, Jati, Bambu dan Pisang yang hingga sekarang tanaman umur panjang tersebut masih ada yang hidup;

3. Bahwa ayah Penggugat yang bernama LUKAS MAARANG (alm) dan ibu kandung Penggugat yang bernama MARTHA MAUCANG (almh) mempunyai keturunan yaitu satu orang anak yang bernama RUBEN MAARANG yaitu Penggugat yang masih hidup hingga sekarang sebagai satu-satunya ahli waris sah;

4. Bahwa ayah Penggugat yang bernama LUKAS MAARANG (alm) meninggal dunia pada tahun 1953 sedangkan isterinya/ibu kandung Penggugat yang bernama MARTHA MAUCANG (almh) meninggal dunia pada Tahun 1978;

5. Bahwa selama masa hidupnya ke dua orang tua Penggugat tersebut dan sesudah meninggal dunia selain meninggalkan Penggugat sendiri sebagai ahli waris kedua orang tua penggugat juga meninggalkan satu bidang tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua Penggugat telah berusaha dan memiliki sebidang tanah kebun sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 2 (dua) diatas sehingga kedua orang tua Penggugat berusaha,bekerja diatas tanah miliknya hingga ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1953 sedangkan ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada Tahun 1978 sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 4 (empat) diatas;

7. Bahwa kurang lebih pada Tahun 1936/1937 sebelum ayah kandung dan ibu kandung Penggugat meninggal dunia sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 4 (empat) diatas, maka datanglah seorang kerabat/keluarga yang bernama Bapak ABUI ONI (alm), dari Aikoli dan tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat yaitu LUKAS MAARANG (alm) dan isterinya MARTHA MAUCANG (almh),lalu kemudian ABUI ONI (alm) mendapatkan isterinya dan kawin dengan isterinya yang bernama ASI OKAI (almh) yang juga masih ada hubungan keluarga/kerabat dengan kedua orang tua Penggugat sehingga satu keluarga ini tinggal bersama-sama dengan kedua orang tua Penggugat dan bekerja bersama-sama yaitu berkebun dengan cara bercocok tanam diatas tanah milik kedua orang tua Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



ini untuk mendapatkan hasil makanan guna melangsungkan hidup karena pada masa itu sekitar kurang lebih tahun 1936/1937, semua orang sulit untuk mencari makanan, karena massa kelaparan;

8. Bahwa ABUI ONI (alm) dan isterinya ASI OKAI (almh) yang merupakan satu keluarga ini yang tinggal bersama-sama dengan ke dua orang tua Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 7 (tuju) diatas hanya untuk sekedar bekerja dan mencari bahan makanan bersamaan dengan pada masa itu kedua orang tua Penggugat sudah mempunyai/memiliki kebun/sebidang tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sehingga kedua orang tua Penggugat mengajak agar satu keluarga suami isteri ini juga ikut bekerja bersama-sama dengan kedua orang tua Penggugat diatas tanah kebun milik kedua orang tua Penggugat tersebut untuk memperoleh bahan makanan, sehingga mulai pada saat itu sekitar tahun 1936/1937 satu keluarga suami isteri ini hidup/tinggal bersama-sama dengan kedua orang tua Penggugat;

9. Bahwa oleh karena kedua orang tua Penggugat sudah hidup dalam masa tua sehingga tidak bisa lagi bekerja di atas bidang tanah/kebun milik mereka maka ABUI ONI dan isterinya ASI OKAI yang merupakan satu keluarga/kerabat yang tinggal bersama kedua orang tua Penggugat untuk mencari bahan makanan tersebut terus bekerja dan berusaha diatas bidang tanah milik/kebun milik kedua orang tua Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita-posita gugatan Penggugat diatas dan waktu terus berlalu dalam perjalanan waktu tiba-tiba kedua orang tua Penggugat yang hidup dalam masa tua tiba-tiba meninggal dunia karena sakit, yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama LUKAS MAARANG (alm) meninggal dunia pada Tahun 1953, dan isterinya Ibu MARTHA MAUCANG (almh) meninggal dunia pada Tahun 1978, dan meninggalkan Penggugat sendiri sebagai anak kandung beserta bidang tanah hasil usaha dari kedua orang tua Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

10. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia sebagaimana diuraikan diatas maka bidang tanah milik/kebun milik kedua orang tua Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini di usahakan lanjut oleh ABUI ONI dan isterinya ASI OKAI serta anak-anaknya yaitu yang bernama FALEPANG (almh) dan KATARINA ABUI ONI (almh) hingga meninggal dunia akan tetapi Penggugat tidak tau persis sejak kapan FALEPANG dan KATARINA ABUI ONI dan kedua orang tuanya meninggal dunia;

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



## **II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

11. Bahwa setelah FALEPANG (almh) dan KATARINA ABUI ONI (almh) dan kedua orang tuanya ABUI ONI (alm) dan isterinya ASI OKAI (almh) meninggal dunia sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 10 (Sepulu) diatas, maka diluar sepengetahuan dan tanpa seisin Penggugat sebagai ahli waris sah dari kedua orang tuanya yaitu LUKAS MAARANG (alm) dan Ibu MARTHA MAUCANG (almh) lalu kedua orang tua Tergugat yang bernama BERNADUS LANI (alm) dan isterinya Ibu ANACE LANI (almh) tanpa alas hak yang sah dari segi hukum masuk dan menguasai serta berusaha diatas bidang tanah milik/kebun milik kedua orang tua Penggugat yang merupakan tanah hasil usaha sendiri dari kedua orang tua Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

12. Bahwa setelah Penggugat mengetahui kalau bidang tanah milik/kebun milik warisan/peninggalan dari kedua orang tuanya di kuasai dan dikerjakan oleh kedua orang tua Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 11 (sebelas) diatas maka Penggugat sebagai ahli waris sah dari kedua orang tuanya telah melakukan Pencegahan-pencegahan dan keberatan-keberatan baik lisan maupun tertulis, bahkan pada Tahun 2002 Penggugat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Kalabahi terhadap kedua orang tua Tergugat agar tidak boleh berusaha atau bekerja diatas bidang tanah milik/kebun milik kedua orang tua Penggugat yang merupakan warisan atau peninggalan dari kedua orang tua Penggugat dan menuntut pengembalian bidang tanah milik Penggugat dari kedua orang tua Tergugat, akan tetapi kedua orang tua Tergugat tidak menghiraukan pencegahan ataupun keberatan dari Penggugat dan terus berusaha dan bekerja diatas bidang tanah objek sengketa hingga sekarang dilanjutkan usaha oleh Tergugat sebagai anak kandung adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

13. Bahwa Tergugat masuk dan menguasai tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan peninggalan dari kedua orang tua Penggugat dengan cara Tergugat berkebun, dan bercocok tanam di atas tanah objek sengketa sekarang ini sedangkan Tergugat telah mengetahui jikalau tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat karena warisan dari kedua orang tua Penggugat, akan tetapi seolah Tergugat tidak menghiraukan Penggugat

*Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*





sebagai ahli waris dari mendiang ayah kandung Penggugat yang bernama LUKAS MAARANG (lmh) dan ibu MARTHA MAUCANG (almh) adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

14. Bahwa diperkirakan kedua orang tua Tergugat masuk dan menguasai bidang tanah milik/kebun milik kedua orang tua Penggugat sejak Tahun 1979 tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seisin Penggugat sebagai ahli waris sah dari LUKAS MAARANG (alm) dan Ibu MARTHA MAUCANG (almh) hingga sekarang dilanjutkan usaha diatas bidang tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

15. Bahwa tanah objek sengketa sekarang dikuasai dan usahakan oleh Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum sebab sejak kedua tua Tergugat masih hidup dan sampai meninggal dunia Penggugat sebagai ahli waris sah dari LUKAS MAARANG (alm) dan ibu MARTHA MAUCANG (almh) telah melakukan Pencegahan-Pencegahan dan keberatan-keberatan terhadap kedua orang tua tergugat sehingga semestinya Tergugat sudah mengetahui kalau tanah Objek sengketa adalah milik Penggugat akan tetapi Tergugat secara diam-diam masuk dan menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

16. Bahwa atas dasar penguasaan atas bidang tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah dari segi hukum oleh kedua orang tua Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 11 (sebelas dan poin 12 (dua belas) serta poin 14 (empat belas) diatas, maka pada Tahun 1985 oleh ibu kandung Tergugat yang bernama ANACE LANI (almh) mengajukan permohonan PENEGASAN HAK MILIK atas bidang tanah objek sengketa kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui TURUT TERGUGAT dalam hal ini Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur/ Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Alor di Kalabahi sehingga atas dasar Surat Keputusan Gubenur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penegasan Hak Milik tersebut maka di perkirakan lebih kurang pada Tahun Anggaran 1994/1995 oleh Turut Tergugat melakukan proses Pengukuran atas bidang tanah objek sengketa melalu PRONA untuk penerbitan Sertifikat untuk dan atas nama ibu kandung Tergugat yang bernama ANACE LANI (almh), akan tetapi pada waktu pengukuran oleh Turut Tergugat atas bidang tanah objek sengketa pada tahun Tahun Anggaran 1994/1995 tersebut tidak dapat dilakukan pengukuran

Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



di karena ada Pencegahan dan keberatan dari Penggugat dengan alasan bahwa bidang tanah tersebut adalah tanah miliknya sebagai warisan/peninggalan dari kedua orang tuanya yang bernama LUKAS MAARANG (alm) dan MARTHA MAUCANG (almh), sehingga proses pengukuran yang dilakukan oleh Turut Tergugat dihentikan dan tidak dilanjutkan sampai sekarang tanpa ada suatu kepastian waktu kapan dan dimana untuk proses pengukuran ulang oleh Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor atas tanah objek, dengan demikian maka dengan tidak di lanjutkannya proses pengukuran oleh Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor atas bidang tanah objek sengketa maka dari segi hukum proses pengukuran oleh Turut Tergugat tersebut adalah cacat hukum, sehingga apabila di kemudian hari ternyata ada bukti hak kepemilikan yang di terbitkan oleh Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk dan atas nama ibu kandung Tergugat yang bernama ANACE LANI (almh) atau atas nama Tergugat atas bidang tanah objek sengketa adalah cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

17. Bahwa adapun alasan pencegahan dan keberatan oleh Penggugat terhadap proses pengukuran oleh Turut Tergugat atas bidang tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan peninggalan dari kedua orang tua Penggugat bukan tanpa alasan yang sah dari segi hukum, akan tetapi Penggugat melakukan Pencegahan dan keberatan terhadap proses pengukuran oleh Turut Tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut oleh karena Penggugat sendiri sebagai ahli waris sah dari kedua orang tuanya yang bernama LUKAS MAARANG (alm) dan MARTHA MAUCANG (almh) tidak mengetahui dan tidak diberitahukan terlebih dahulu oleh ibu kandung Tergugat yang bernama ANACE LANI (almh) untuk mengajukan permohonan PENEGASAN HAK MILIK atas bidang tanah objek sengketa kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur/Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Alor di Kalabahi untuk menerbitkan surat keputusan tentang PENEGASAN HAK MILIK atas bidang tanah objek sengketa atas nama ibu kandung Tergugat maka atas dasar itu Penggugat mengajukan pencegahan dan keberatan karena perbuatan itu merupakan suatu perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena ibu kandung Tergugat yang bernama ANACE LANI (almh) secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat sebagai ahli waris sah dari kedua orang tuanya yang bernama LUKAS MAARANG (alm) dan MARTHA MAUCANG (almh) mengajukan permohonan Penegasan Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan peninggalan dari kedua orang tua Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 16 (enam belas) diatas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;

19. Bahwa oleh karena telah ada pencegahan dan keberatan dari Penggugat terhadap proses pengukuran atas bidang tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagaimana di uraikan pada posita gugatan poin 17 (tujuh belas) diatas, maka dari segi hukum Turut Tergugat harus taat asas dan tidak boleh melakukan/menerbitkan suatu surat atau pun suatu akta, atau sertifikat (HM) atas bidang tanah objek sengketa untuk dan atas nama ibu kandung Tergugat yang bernama ANACE LANI (almh) atau atas nama Tergugat sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa sebab telah ada pencegahan dan keberatan oleh Penggugat sebagai pihak yang merasa memiliki hak atas bidang tanah objek tanah yang diukur/di sengketa, sehingga apabila di kemudian hari atas bidang tanah objek sengketa ternyata ada bukti Hak Milik/Sertifikat maka dianggap cacat secara hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya dan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;

20. Bahwa Penggugat adalah sebagai satu satunya ahli waris sah dari (alm) LUKAS MAARANG dan (almh) MARTHA MAUCANG yang telah meninggal dunia sehingga Penggugat mempunyai hak hukum untuk menuntut pengembalian tanah objek sengketa yang adalah warisan peninggalan dari orang tuanya, yaitu sebidang tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai oleh Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum sebab tanah objek sengketa adalah merupakan warisan/peninggalan dari ke dua orang tua Penggugat bukan hasil usaha dari orang tua Tergugat;

21. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata tanah Perbuatan Melawan hukum ini adalah tanah yang terletak di Fatakameng Watatuku RT.001/RW.001, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan

Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan Luas  $\pm$  1 ha (hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Timur** berbatasan dengan dahulu tanah milik Luther Maarang (alm) sekarang Yeheskiel Maarang dan tanah milik Penggugat
- **Utara** berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm) dan tanah milik Tergugat
- **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Matheos Maarang (alm)
- **Barat** berbatasan dengan dahulu dengan tanah milik Yohanis Maleioni (alm) sekarang dengan tanah milik Timotius Maleioni

22. Bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat sebagai ahli waris dari (alm) LUKAS MAARANG dan ibu MARTHA MAUCANG (almh) sebab tanah objek sengketa adalah warisan/peninggalan dari ke dua orang tua Penggugat. Oleh karena itu maka apabila Tergugat memiliki bukti-bukti/surat-surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh Tergugat, untuk melegitimasi kepemilikan Tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas bidang tanah objek oleh karenanya dianggap cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya maka haruslah dikesampingkan dan dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat atas bidang tanah objek sengketa;

23. Bahwa tujuan daripada Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang tanah objek sengketa dan yang paling berhak;

24. Bahwa oleh karena Penggugat yang mempunyai hak penuh serta memiliki bukti-bukti yang kuat atas tanah objek sengketa, maka Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara perdata tanah ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah berdasarkan hukum, dalam keadaan semula/kosong, secara sukarela ataupun dengan paksaan bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian meskipun oleh Tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet);

25. Bahwa Tergugat jelas-jelas memiliki etiket buruk dan dikhawatirkan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut tanah objek sengketa, maka untuk menjamin gugatan Penggugat, maka

Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk berkenan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi agar meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, sebelum perkara perdata tanah ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

26. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk berkenan menerima gugatan ini selanjutnya diajukan dalam persidangan dengan terlebih dahulu memanggil para pihak guna disidangkan dan berkenan diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari LUKAS MAARANG (alm) dan MARTHA MAUCANG (almh) dan yang paling berhak atas bidang tanah objek sengketa yang merupakan tanah warisan/peninggalan dari kedua orang tua Penggugat;
3. Menyatakan hukum bidang tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Penggugat karena merupakan warisan/peninggalan dari LUKAS MAARANG (alm) dan MARTHA MAUCANG (almh) orang tua Penggugat, yang terletak, di Fatakameng Watatuku RT.001/RW.001, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan Luas  $\pm$  1 ha (hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Timur** berbatasan dengan dahulu tanah milik Luther Maarang (alm) sekarang Yeheskiel Maarang
- **Utara** berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm) dan tanah milik Tergugat
- **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Matheos Maarang (alm)
- **Barat** berbatasan dengan tanah milik Yohanis Maleioni (alm) sekarang tanah milik Timotius Maleioni

Adalah sah milik karena warisan dari LUKAS MAARANG (alm) dan MARTHA MAUCANG (almh);

5. Bahwa perbuatan kedua orang tua Tergugat yang masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah dari segi hukum dan dilanjutkan usaha oleh Tergugat atas bidang tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan peninggalan dari kedua orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat sebagai ahli waris sah dari LUKAS MAARANG (alm) dan MARTHA MAUCANG (almh) adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

*Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seisin Penggugat sebagai ahli waris dari LUKAS MAARANG (alm) dan Ibu MARTHA MAUCANG (almh) adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;
7. Bahwa perbuatan ibu kandung Tergugat yang bernama ANACE LANI (almh) secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Penggugat sebagai Pemilik atas bidang tanah objek sengketa telah mengajukan Permohonan Penegasan Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsu Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Direktorat Agraria/Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Alor di Kalabahi tanpa alas hak yang sah dari segi hukum adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;
8. Bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat sebagai ahli waris sah dari LUKAS MAARANG (alm) dan MARTHA MAUCANG (almh) sebab tanah objek sengketa adalah warisan/peninggalan dari kedua orang tua Penggugat. Oleh karena itu maka apabila Tergugat memiliki bukti-bukti/surat-surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh Tergugat, untuk melegitimasi kepemilikan Tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas bidang tanah objek oleh karenanya dianggap cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya maka haruslah dikesampingkan dan di anggap tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat atas bidang tanah objek sengketa;
9. Bahwa tujuan daripada Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa dan yang paling berhak;
10. Bahwa oleh karena Penggugat yang mempunyai hak penuh serta memiliki bukti-bukti yang kuat atas bidang tanah objek sengketa, maka Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara perdata tanah ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah berdasarkan hukum, dalam keadaan semula/kososng, secara sukarela ataupun dengan paksaan bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian meskipun oleh Tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet);

*Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tergugat jelas-jelas memiliki etikat buruk dan dikhawatirkan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut tanah objek sengketa, maka untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk berkenan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi agar meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, sebelum perkara perdata tanah ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi atas tanah objek sengketa;
14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yon Mahari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



Bahwa setelah mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 02 Desember 2020, maka Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada prinsipnya merugikan Tergugat, serta bertentangan dengan kebenaran fakta dan hukum. Selanjutnya Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap hal-hal yang dirasa perlu dengan uraian sebagai berikut:

**I. MENGENAI FORMIL GUGATAN/DALAM EKSEPSI .**

Bahwa gugatan Penggugat **tidak** memenuhi syarat formil gugatan atau kabur, karena:

**a. KURANG PIHAK .**

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yang dijelaskan sebagai berikut :

**1)** Bahwa tanah sengketa adalah hak milik ANACE LANI (almh). Dimana hasil Perkawinan ANACE LANI-MAARANG dalam hal ini disebut ANACE LANI dengan BERNADUS LANI (alm) memperanakan Amelia Lani, Henok Lani (alm), Adolfini Lani (almh), Halena Lani (almh), Rahel Lani, Yoan Lewi Lani (alm), Jublina Lani, dan Nataniel Lani. Yoan Lewi Lani (alm) kawin Eri Mahdalena memperanakan Adrianus Charles Ensaputra Lani dan Jefri Adrianto Lani. Semua ahli waris ANACE LANI tersebut berhak milik atas tanah warisan/tanah sengketa, maka Penggugat harus menggugat pula semua ahli waris tersebut. Akan tetapi ahli waris selain NATANIEL LANI/Tergugat tersebut **tidak digugat**, sehingga gugatan menjadi **kurang pihak**.

**2)** Bahwa selain Tergugat, tanah sengketa diusahakan juga oleh JUBLINA LANI. Akan tetapi JUBLINA LANI **tidak** digugat, sehingga menjadi kurang pihak.

**3)** Bahwa didalam gugatan bagian Pokok Perkara angka romawi II tentang Perbuatan Melawan Hukum, butir 16 pada baris kalimat ke-4, dalam frase yang menyatakan:

*"...pada tahun 1985 oleh ibu kandung Tergugat yang bernama ANACE LANI (almh) mengajukan permohonan penegasan hak milik atas tanah objek sengketa kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur /Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Alor di Kalabahi sehingga atas dasar Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penegasan Hak Milik".*





Adapun surat keputusan dimaksud Penggugat, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang ditetapkan di Kupang, Tanggal 22 Oktober 1985, Nomor : 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HDT/85, yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria, kemudian Keputusan tersebut disalin sesuai dengan aslinya oleh Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak-hak Tanah. Seiring dengan perkembangan kelembagaan pemerintahan, maka nomenklatur Direktorat Agraria Nusa Tenggara Timur tersebut sekarang disebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara mutatis-mutandis telah terjadi pula penyerahan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi keagrariaan/pertanahan.

Oleh karena itu untuk pertanggungjawaban hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur harus menjadi salah pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini. Namun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengeluarkan surat tersebut **tidak digugat**, maka gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak.

Bahwa dengan **tidak** digugatnya ahli waris almarhumah ANACE LANI, dan tidak digugatnya JUBLINA LANI yang sedang mengusahakan tanah sengketa, serta **tidak** digugatnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Gugatan Penggugat menjadi *kurang pihak* (*plurium litis consortium*).

**b. TANAH OBJEK SENGKETA KABUR.**

Bahwa tanah objek sengketa adalah kabur, karena :

**1) Luas tanah objek sengketa Salah.**

Bahwa tanah objek sengketa yaitu seluas  $\pm 1$  Ha yang didalilkan Penggugat dalam gugatan adalah **salah**, karena sebenarnya tanah sengketa adalah seluas **10.555 M<sup>2</sup>** sebagaimana tercantum dalam Salinan Daftar : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Oktober 1985, Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/85, pada nomor urut 21, kolom 5.

**2) Batas-batas tanah objek sengketa kontradiktif:**

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang didalilkan dalam Posita Gugatan kontradiktif dengan batas-batas tanah sengketa dalam Petitum Gugatan, yaitu khususnya batas Sebelah Timur tanah objek sengketa,

*Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



dimana dalam Posita adalah berbatasan dengan dahulu tanah milik Luther Maarang (alm) sekarang Yeheskiel Maarang dan tanah milik Penggugat. Sedangkan dalam **Petitum** sebelah Timur tanah objek sengketa hanya berbatasan dengan Luther Maarang sekarang Yeheskiel Maarang. Pertanyaannya ialah, apakah sebelah timur tanah objek sengketa hanya berbatasan dengan tanah milik LUTHER MAARANG (alm) sekarang YEHESKIEL MAARANG (atau berbatasan juga dengan tanah milik RUBEN MAARANG/Penggugat?;

**3) Batas-batas tanah sengketa Salah:**

Batas-batas tanah sengketa adalah salah, karena sesuai fakta sekarang, yaitu:

- Sebelah Utara tanah objek sengketa adalah berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm) dan Tanah milik *Bernadus Lani (alm)* yang belum dibagi kepada ahli warisnya, **bukan** berbatasan dengan tanah milik *Tergugat, sehingga sebenarnya berbatasan dengan ahli waris Bernadus Lani;*
- Sebelah Timur, khususny dengan Luther Maarang itu sekarang bukan dengan Yeheskiel Maarang tetapi dengan ahli waris Yeheskiel Maarang, karena Yeheskiel Maarang sudah meninggal dunia/almahum;
- Sebelah selatan sekarang bukan berbatasan dengan Matheos Maarang, tetapi berbatasan dengan SAUL MAARANG.

Bahwa oleh karena adanya kurang pihak (*plurium litis consortium*), salah luas tanah objek sengketa, batas tanah objek sengketa kontradiktif dalam posita dan dalam petitum, batas tanah objek sengketa salah, sehingga membuat *gugatan menjadi kabur (obscuurlible)*, maka gugatan *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*.

**II. MENGENAI MATERI GUGATAN/POKOK PERKARA.**

Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi atas formil gugatan tersebut di atas adalah termuat juga dalam jawaban atas materi gugatan ini.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan, kecuali hal-hal yang menguntungkan Tergugat. Selanjutnya dalil-dalil gugatan yang perlu ditanggapi, yaitu:

1. Bahwa dalil gugatan pada posita butir 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,13, 14, dan 15, yang pada intinya antara lain menyatakan:

*“ Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa, sebagai hasil usaha orang tua Penggugat*

*Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



bernama LUKAS MAARANG (alm) bersama istrinya bernama MARTHA MAUCANG (almh) pada tahun 1935 dengan cara membuka hutan dan mengusahakannya. Pada tahun 1936/1937 datanglah ABUI ONI (alm) ASI OKAI (almh) dari Aikoli tinggal bersama ayah dan ibu Penggugat dan mengusahakan tanah sengketa untuk mendapatkan makanan, karena pada tahun 1936/1937 itu masa kelaparan. Setelah LUKAS MAARANG meninggal dunia pada tahun 1953, dan MARTHA MAUCANG meninggal dunia pada tahun 1978, bidang tanah sengketa diusahakan lanjut oleh ABUI ONI dan ASI OKAI bersama anak-anak, yaitu FALEPANG dan KATHARINA ABUI ONI. Pada tahun 1979, orang tua Tergugat bernama BERNADUS LANI dan ANACE LANI masuk mengusahakan tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat. Setelah kedua orang Tergugat meninggal dunia, Tergugat juga masuk mengusahakan tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat sudah memperingati/menegur aktifitas BERNADUS LANI dan ANACE LANI serta Tergugat diatas tanah objek sengketa, namun tidak mengindahkannya. Perbuatan orang tua Tergugat dan perbuatan Tergugat mengusahakan tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melanggar hak dan melawan hukum, dst...."

Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah suatu pemutarbalikan kebenaran fakta dan atau gugatan yang tidak jujur dan salah. Yang benar adalah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanah objek sengketa adalah hasil usaha ABUI ONI (suami) dan ASI OKAI (istri). Dimana tanah objek sengketa semulanya hutan atau tanah bebas, kemudian pada tahun 1935 dibuka dan diusahakan oleh ABUI ONI dan ASI OKAI, yakni dengan cara menebas hutan. Kemudian ditanaminya dengan tanaman umur pendek seperti : jagung, padi dan ubi ketela pohon. Disamping itu sebahagiannya dan pada batas-batasnya ditanami dengan tanaman umur panjang seperti jati, mangga, bambu, kelapa, pisang dan lain-lain. Usaha suami-istri tersebut adalah berlangsung secara berlanjut atau terus menerus;
- 4) Bahwa pada tahun 1949 ABUI ONI meninggal dunia dengan meninggalkan ASI OKAI dan dua orang anak perempuan, yaitu FALEPANG dan KATHARINA ABUI ONI.
- 5) Bahwa setelah ABUI ONI meninggal dunia, tanah sengketa diusahakan lanjut oleh ASI OKAI dan anak-anaknya. Kemudian pada tahun 1957 ASI OKAI meninggal dunia dan tanah sengketa diusahakan

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



lanjut oleh KATHARINA ABUIONI sendiri. Sedangkan FALEPANG telah kawin dan meninggal dunia pada tahun 1980.

6) Bahwa oleh karena KATHARINA ABUIONI sendiri yang mengusahakan tanah sengketa dan apalagi pada saat itu KATHARINA ABUIONI masih kecil, maka ia dibantu oleh BERNADUS LANI/ayah Tergugat dan ANACE LANI/Ibu Tergugat, bahkan pada saat itu BERNADUS LANI dan ANACE LANI yang menghidupkan KATHARINA ABUIONI, sebab ANACE LANI mempunyai hubungan keluarga dengan ayah dan ibu KATHARINA ABUIONI. Hubungannya ialah keduanya berada dalam satu suku (*Serang Nuku*), yaitu suku Funpei.

7) Bahwa pada akhir tahun 1979, KATHARINA ABUIONI kawin dengan ZAKARIAS ATALENI di Kamentakali. Jarak tempat tinggal Tergugat III dan suaminya dengan tanah sengketa adalah sekitar 3 km. Oleh karena itu, pengawasan dan usaha atas tanah objek sengketa diserahkan sepenuhnya kepada BERNADUS LANI dan ANACE LANI. Sehingga selanjutnya secara penuh tanah objek sengketa diusahakan secara terus-menerus oleh BERNADUS LANI dan ANACE LANI.

8) Bahwa oleh karena ANACE LANI mempunyai hubungan keluarga dengan KATHARINA ABUIONI dalam Suku Funpei, apalagi BERNADUS LANI dan ANACE LANI telah beretiket baik untuk mengawasi dan mengusahakan tanah objek sengketa serta memelihara tanaman atas tanah sengketa, dan lebih lagi ketika masih hidupnya ABUIONI dan ASI OKAI terjalin hubungan yang baik dengan BERNADUS LANI dan ANACE LANI dan terus membangun relasi kekeluargaan mereka, juga agar hasil usaha ABUIONI dan ASI OKAI jangan jatuh ke tangan orang lain, maka oleh KATHARINA ABUIONI dan LAZARUS AKANATA/saudara sepupu KATHARINA ABUIONI secara suka rela menyerahkan hasil usaha ABUIONI dan ASI OKAI tersebut kepada ANACE LANI /ibu Tergugat untuk menjadi hak milik ANACE LANI. Penyerahan itu dilakukan melalui surat tertanggal 29 Oktober 1980 dan surat tertanggal 29 Oktober 1981, masing-masing mengetahui Pemerintah Desa Welai Timur dimana tanah hasil usaha ABUIONI dan ASI OKAI/ tanah objek sengketa berada.

9) Bahwa selanjutnya untuk melegitimasi kepemilikan berdasarkan penyerahan tersebut sesuai hukum nasional yang berlaku, maka tanggal 28 Mei 1985 dilakukan pemeriksaan dasar-dasar kepemilikan

*Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



dan pelaksanaan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Alor secara PRONA di wilayah Desa Welai Timur. Dimana proses legitimasi itu berlangsung pula atas tanah hasil usaha ABUIONI dan ASI OKAI tersebut untuk dan atas ACNE LANI. Sehingga sebagai realisasinya, telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT dengan Nomor : 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HDT/1985 tertanggal 22 Oktober 1985 pada nomor urut 21 dalam daftar lampirannya yakni untuk dan atas nama ANACE LANI/Ibu Tergugat.

**10)** Bahwa sejak tahun 1957 BERNADUS LANI dan ANACE LANI memulai kegiatan usaha kebun membantu KATHARINA ABUIONI diatas tanah hasil usaha ABUIONI dan ASI OKAI sampai dengan KATHARINA ABUIONI kawin pada tahun 1979, bahkan hingga tahun 1985 dilakukan proses Pencegahan/keberatan apapun terhadap BERNADUS LANI, ANACE LANI dan KATHARINA ABUIONI. Pada tahun 2002, baru mengklaim tanah objek sengketa sebagai hak miliknya dengan cara Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kalabahi, hasil putusan sidang perkara tersebut adalah Gugatan Tidak Dapat Diterima. Bahkan pada tahun 1985, Penggugat mengetahui benar bahwa ANACE LANI mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk proses Penegasan Hak Milik atas tanah sengketa seluas 10.555 M<sup>2</sup>, karena pada saat itu Penggugat juga mengajukan permohonan Penegasan Hak Milik atas tanah seluas 4.925 M<sup>2</sup> kepada Gubernur kolektif dengan ANACE LANI bersama 25 warga masyarakat atas bidang tanahnya masing-masing. Penggugat **TIDAK** keberatan atau TIDAK mencegah, tetapi Penggugat ikut menyetujui usulan ANACE LANI untuk proses Penegasan Hak Milik ANACE LANI atas tanah objek sengketa hasil usaha ABUIONI dan ASI OKAI.

**11)** Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah benar dan sah hasil usaha ABUIONI dan ASI OKAI, maka adalah sah dan benar juga jika diusahakan lanjut oleh KATHARINA ABUIONI bersama keluarganya yaitu BERNADUS LANI dan ANACE LANI. Selanjutnya secara sah dan benar pula penyerahan secara suka rela dari KATHARINA LANI dan saudara sepupunya bernama LAZARUS AKANATA, dan karena itu tanah hasil usaha ABUIONI dan ASI OKAI/tanah objek sengketa telah





diproses status hak milik untuk dan atas nama ANCE LANI/Ibu Tergugat dan ahli waris lainnya.

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah sah dan benar hasil usaha ABUIONI dan ASI OKAI sah dan benar menurut hukum telah menjadi hak milik ANACE LANI maka segala tuntutan Penggugat **ditolak** untuk seluruhnya.

2. Bahwa dalil gugatan pada posita butir 11 yang menyatakan :

*“setelah FALEPANG (almh) dan KATHARINA ABUI ONI (almh) dan kedua orang tuanya ABUI ONI (alm) dan istrinya ASI OKAI (almh) meninggal dunia, maka di luar sepengetahuan Penggugat, kedua orang tua Penggugat bernama BERNADUS LANI (alm) dan istrinya ANACE LANI masuk menguasai tanah sengketa, dst.....”*

Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah suatu pemutarbalikan kebenaran fakta dan atau gugatan yang tidak jujur dan salah, karena pada tahun 2002 Penggugat sesungguhnya mengetahui keberadaan KATHARINA ABUIONI, sebab Penggugat menggugat juga KATHARINA ABUIONI sebagai Tergugat III dalam perkara Perdata Nomor: 06/Pdt.G/2002/PN.KLB. Dan KATHARINA ABUIONI baru meninggal dunia pada tahun 2016. Pada sisi lain, BERNADUS LANI dan ANACE LANI sudah membantu KATHARINA ABUIONI mengusahakan tanah sengketa sejak tahun 1957 hingga tahun 2009 ANACE LANI meninggal dunia dan tahun 2013 BERNADUS LANI meninggal dunia. Selanjutnya Tergugat bersama ahli waris lainnya mengusahakan tanah objek sengketa hingga sekarang.

3. Bahwa dalil gugatan pada posita butir 16 yang menyatakan:

*“ Tanpa alas hak yang sah secara hukum, pada tahun 1985, ANACE LANI (almh) mengajukan permohonan Penegasan Hak Milik atas tanah sengketa kepada Gubernur ...dst”*

Dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah tidak jujur dan salah, karena proses penerbitan Surat Penegasan Hak Milik ANACE LANI adalah telah diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Tergugat telah uraikan pada butir 1 diatas tentang riwayat perolehan tanah objek sengketa hasil usaha almarhum ABUIONI dan almarhumah ASI OKAI yang diwariskan kepada KATHARINA ABUIONI dan oleh KATHARINA ABUIONI telah hibahkan kepada ANACE LANI. Bahkan Penggugat juga membenarkan dan mengakui Proses Penegasan Hak Milik ANACE LANI/Ibu Tergugat atas tanah sengketa, karena Penggugat juga memiliki tanah seluas 4.925 M<sup>2</sup> yang diproses Penegasan Hak Milik secara

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektif dengan tanah hak milik ANACE LANI bersama 25 orang masyarakat lainnya. Oleh karena sudah melalui prosedur dan substansi yang sah menurut hukum, sehingga Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur telah melegitimasi kepemilikan 27 orang warga masyarakat termasuk ANACE LANI dan RUBEN MAARANG/Penggugat secara kolektif melalui Surat Keputusan Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HDT/85, tanggal 22 Oktober 1985. Didalam Lampiran Surat Keputusan tersebut pada nomor urut 21 tercantum nama ANACE LANI atas tanah seluas 10.555 M<sup>2</sup> dan nomor urut 26 tercantum nama RUBEN MAARANG/Penggugat atas tanah seluas 4.925 M<sup>2</sup>. Apalagi pada saat proses Surat Penegasan Hak Milik tersebut, Penggugat **tidak** berkeberatan apapun, bahkan Penggugat mengakui tanah seluas 10.555 M<sup>2</sup> /tanah sengketa atas nama ANACE LANI, karena bidang tanah hak milik RUBEN MAARANG/Penggugat seluas 4.925 pada nomor urut 27 yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah berbatas sebelah Timur tanah hak milik ANACE LANI dimaksud/tanah objek sengketa.

Dengan memperhatikan kronologis riwayat perolehan dan keabsahan proses kepemilikan tanah objek sengketa untuk dan atas nama ANACE LANI/Ibu Tergugat adalah telah memenuhi syarat kewenangan, prosedur dan kebenaran substansi, sehingga menjadi benar dan sah menurut hukum kepemilikan ANACE LANI/ibu Tergugat atas tanah objek sengketa, maka kegiatan Tergugat bersama ahli waris lainnya mewarisi, memiliki dan mengusahakan tanah sengketa **bukan** merupakan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mohon yang mulia Majelis Hakim pertimbangannya dan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi :

## PRIMAIR :

### A. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon pertimbangan hukum dan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Gugatannya Tanggal, 02 Desember 2020 oleh Penggugat dan dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal, 4 Februari 2021, maka Turut Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan dalil-dalil bantahan sebagai berikut

**I. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara aquo, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini **Kamis, 11 Februari 2021**, sebagai berikut :

❖ **Gugatan Penggugat Error in Persona (*gemis aanhoeda nigheid*) :**

Bahwa Gugatan Penggugat terjadi salah orang yang ditarik sebagai Turut Tergugat karena berdasarkan Dokumen / Data Fisik maupun Data Yuridis bahwa obyek sengketa dalam Surat Gugatan Nomor : 31/Pdt.G/2020/PN.Klb yang terletak di Fatakameng Watatuku RT.001/RW.001 Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan Luas  $\pm$  1 Ha dengan batas-batas :

- Timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Luther Maarang (alm) sekarang Yeheskiel Maarang dan Tanah Milik Penggugat.
- Utara berbatasan tanah milik Petrus Maarang (aim) dan Tanah Milik Tergugat.
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Matheos Maarang (alm).
- Barat berbatasan dengan dahulu dengan tanah milik Yohanis Maleioni (aim) sekarang dengan tanah milik Timotius Maleioni.

Adalah bidang tanah yang belum memiliki Surat Tanda Bukti Hak yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah, sehingga Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor) tidak patut ditarik sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Aquo.

Maka ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat terdapat salah orang

*Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



(*gemis aanhoeda nigheid*) yang ditarik sebagai Turut Tergugat padahal sesuai fakta hukum data fisik dan data yuridis Turut Tergugat belum pernah melakukan suatu perbuatan hukum / menerbitkan produk hukum berupa surat tanda bukti hak atas tanah / Sertipikat Hak Atas Tanah terhadap bidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat haruslah **ditolak seluruhnya** atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** karena tidak mempunyai dalil- dalil gugatan yang kuat.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali ada hal-hal yang disana-sini menguntungkan/ mendukung posisi Turut Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tanggal, 2 Desember 2020 yang telah telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal, 4 Februari 2021 point 16, point 17, point 18, point 19 Penggugat berdalil yang pada intinya bahwa diatas bidang tanah tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Penegasan Hak Milik terdaftar atas nama ANACE LANI Ibu Kandung dari Tergugat ( NATANIEL LANI).... dst, Turut Tergugat dengan ini mengajukan dalil-dalil bantahan sekaligus penjelasan terkait Surat Keputusan Penegasan Hak sebagai berikut :

- 1) Bahwa Surat Keputusan Penegasan Hak Milik dimaksud adalah Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 tentang Penegasan Hak Milik.
- 2) Bahwa didalam Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 tentang Penegasan Hak Milik pada bagian KEDUA MEMUTUSAKAN angka 4 menyatakan bahwa Tanah-tanah hak milik tersebut harus didaftarkan oleh para Pemegang Hak kepada Kantor Agraria Kabupaten Alor di Kalabahi untuk mendapatkan tanda bukti hak (sertipikat) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ketentuan-ketentuan dimaksud dalam angka 2 s/d 3 diatas (dalam Surat Keputusan Gubemur ..) dipenuhi

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



dengan membayar biaya pendaftaran seluruhnya sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus) yang diperinci untuk masing-masing orang dalam ruang 15 Surat Keputusan Gubernur dimaksud.

3) Bahwa berdasarkan point 2 (dua) tersebut diatas berdasarkan data/dokumen baik data fisik maupun data yuridis yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor ketentuan dimasuk angka 4 bagian KEDUA Memutuskan dalam Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 **tidak dilaksanakan / tidak terpenuhi sejak Tahun 1985 sampai dengan hari ini Tahun 2021 saat perkara ini digelar.**

4) Bahwa pada Angka 6 Bagian KEDUA Memutuskan dalam Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 berbunyi Hak Milik tersebut sewaktu-waktu dapat **dicabut atau dibatalkan** apabila para pemegang hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam Surat Keputusan ini.

5) Bahwa dengan demikian secara keseluruhan apa yang disebutkan dalam angka 2 s/d 3 ketentuan dalam Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 tidak terpenuhi maka, Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/ P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 telah dibatalkan dan dengan sendiri dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 6 (enam) bulan yang lampau terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/ P3HTD/1985 pada Tahun 1985.

6) Bahwa pembatalan atau pencabutan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/ P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 ini adalah merupakan hak turun- temurun menurut adat yang dikuasai para pemohon, maka pembatalan Surat Keputusan tersebut **TIDAK menghilangkan** Hak-hak Keperdataan atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah oleh pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/ P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985.





4. Bahwa berdasarkan point 3 angka 1) s/d 6) Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, maka Turut Tergugat dapat menyampaikan bahwa terhadap bidang tanah dimaksud yang sekarang menjadi obyek perkara aquo secara data dan fakta hukum belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas TURUT TERGUGAT mohon kehadiran yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Aquo dengan penuh pertimbangan hukum demi terciptanya keadilan dan dengan arif dan bijaksana menyatakan Putusan yang berbunyi :

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Gugatan Penggugat “ **Ditolak Seluruhnya**” atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan “ **tidak dapat diterima**”.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/PDT.G/2002/PN.KLB, tanggal 24 Oktober 2002, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Somasi Nomor: 29/PP-N/VII-IX/ALR/PTP-01, tanggal 23 Agustus 2001 kepada Bernadus Lani, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Silsilah Keturunan Ma'arang, tanggal 05 Maret 2002, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Surat Pencegahan dan Keberatan oleh Ruben Maarang kepada Katarina Abui Oni, tanggal 10 Agustus 1987, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-4;

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P-1 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Lasarus Padakari**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat Ruben Maarang dengan Tergugat Nataniel Lani;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Fatakameng, Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah milik almarhum Luther Maarang (alm), sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik almarhum Mathius Maarang (alm), sebelah barat berbatasan dengan tanah milik almarhum Yohanis Malaioni (alm) dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik almarhum Petrus Maarang (alm);
- Bahwa setahu Saksi, yang menguasai tanah sengketa adalah ibu kandung Penggugat yakni Martha Maarang;
- Bahwa pada tahun 1953 sampai dengan tahun 1960 Saksi melihat Martha Maarang yang bekerja di atas tanah sengketa dengan menanam jagung, padi dan ubi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang bekerja di atas tanah sengketa selain Martha Maarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abui Oni dan tidak pernah melihat orang lain selain Martha Maarang yang bekerja di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asi Okai dan tidak pernah melihat orang lain selain Martha Maarang yang bekerja di sekitar tanah sengketa;

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bernadus Lani;
- Bahwa setahu Saksi Martha Maarang memiliki 1 bidang tanah di Fatakameng yang saat ini menjadi obyek sengketa
- Bahwa setelah tahun 1960 Saksi sudah tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi bagian utara dari tanah sengketa semuanya milik keluarga Maarang;
- Bahwa lokasi tanah sengketa sekitar tahun 1953 sebelumnya sudah dijadikan tanah kebun;
- Bahwa Saksi sering pergi ke kebun Martha Maarang karena setiap hari saya pergi menimba air dekat dengan kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dikuasai Martha Maarang pernah dialihkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi Martha Maarang mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ruben Maarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa yang saat itu dikuasai oleh Martha Maarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai cerita hingga Martha Maarang yang menguasai tanah tersebut;

**2. Nicolas Nuba**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat Ruben Maarang dengan Tergugat Nataniel Lani yang terletak di Fatakameng, Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Luther Maarang, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Yohanes Malaioni, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Matheos Maarang dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa saat ini, yang saya sebutkan sebelumnya adalah batas-batas tanah sekitar tahun 1964;
- Bahwa Saksi tidak tahu Luther Maarang, Yohanes Malaioni, Matheos Maarang dan Petrus Maarang mempunyai anak atau tidak;

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah tersebut adalah ibu Penggugat yang bernama Martha Maucang;
- Bahwa saat ini Martha Maucang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Martha Maucang meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Martha Maucang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami Martha Maucang;
- Bahwa Martha Maucang memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Ruben Maarang;
- Bahwa setahu Saksi Martha Maucang yang menguasai tanah sengketa karena pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1969 dan Saksi melihat Martha Maucang yang mengusahakan tanah tersebut dengan menanam beberapa tanaman berupa ubi dan jagung;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi sengketa dengan tujuan membantu Martha Maucang mencabut rumput;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada orang lain atau tidak yang ikut menanam tanaman di atas tanah tersebut selain Martha Maucang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abui Oni dan Asi Okai;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Tergugat yang bernama Bernadus Lani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Bernadus Lani sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bernadus Lani pernah bekerja di atas tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bernadus Lani sekitar tahun 1964;
- Bahwa setahu Saksi Martha Maucang hanya mempunyai 1 (satu) bidang tanah saja yang saat ini merupakan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi datang ke Alor pada tahun 1962 dan tinggal di Watamelang;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saya dengan tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pada tahun 1964 Saksi meminta kepada Martha Maucang untuk membantunya mencabut rumput di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Martha Maucang;
- Bahwa Saksi membantu mencabut rumput di lokasi tanah sengketa karena saat itu Saksi masih sekolah di SMP Jibrael, sehingga

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membantu membersihkan lokasi tanah tersebut Saksi mendapat bahan makanan berupa ubi dan jagung;

- Bahwa Saksi pergi ke lokasi tanah tersebut pada hari Minggu dan melihat Martha Maucang di lokasi tanah tersebut sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa setelah mencabut rumput Saksi mendapat ubi sekitar 2 (dua) pohon serta imbalan uang yaitu untuk 1 kali kerja mendapat Rp5,00 (lima rupiah);
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu mengenai bentuk tanah yang dikuasai Martha Maucang;
- Bahwa Martha Maucang tidak pernah menyampaikan kepada Saksi terkait tanah dibagian timur yang juga dikuasainya;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1964 hanya Petrus Maarang yang menguasai sebelah utara tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1964 Ruben Maarang berada di Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Bernadus Lani juga menanam tanaman di lokasi tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke lokasi tanah sengketa sekitar tahun 1964;
- Bahwa Saksi mulai membantu Martha Maucang membersihkan lokasi tanah tersebut sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1969;
- Bahwa hanya Saksi yang membantu membersihkan lokasi tanah tersebut dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1969;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami Martha Maucang;
- Bahwa Saksi tahu anak dari Martha Maucang karena pada saat Saksi membantu membersihkan lokasi tanah tersebut Martha Maucang menyampaikan anaknya bernama Ruben Maarang;
- Bahwa Saksi masih ingat tanah tersebut dan yakin bahwa tanah yang dikuasai Martha Maucang pada tahun 1964 merupakan tanah yang saat ini disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi lokasi tanah sengketa setelah tahun 1969;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang saat ini menguasai tanah sebelah timur dari tanah sengketa;
- Bahwa tidak tahu keterkaitan Nataniel Lani dengan tanah sengketa;

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu sejak kapan Nataniel Lani menguasai tanah sengketa;
- Bahwa tidak tahu bagaimana hingga tanah sengketa saat ini dikuasai Nataniel Lani;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini mengapa bukan keturunan Martha Maucang yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain yang ikut mengusahakan tanah tersebut selain Martha Maucang;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1969 hanya Martha Maucang sendiri yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti membantu membersihkan lokasi tanah sengketa karena pada tahun 1969 saya pindah ke tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Martha Maucang meninggal;
- Bahwa pada saat bekerja di lokasi tanah tersebut, Marthan Maucang pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi Ruben Maarang tidak pernah ikut membantu ibunya mengusahakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini siapa yang mengusahakan tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi jauh dengan tanah sengketa karena saat ini Saksi sudah tinggal di Kelurahan Mutiara;
- Bahwa Saksi tidak ingat anak-anak Bernadus Lani selain Nataniel Lani;
- Bahwa setahu Saksi anak Bernadus Lani lebih dari 2 (dua) orang, namun Saksi tidak tahu nama anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 06/PDT.G/2002/PN.KLB, tanggal 24 Oktober 2002, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan atas nama Katarina Abuioni tanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985, tanggal 22

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



Oktober 1985, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Surat Pengukuran Pengembalian Batas Sertipikat Tanah Nomor: 80/200.3-53.05/IX/2016, tanggal 01 September 2016, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Struktur Silsilah Alm. Bernadus Lani di Kelurahan Welai Timur, yang dibuat oleh Natanile Lani, tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-5;

Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda T-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sementara bukti surat bertanda T-1 sesuai dengan salinan resmi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Petrus Pulaauw**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan tanah antara Penggugat Ruben Maarang dengan Tergugat Nataniel Lani;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Fatakameng, Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah sengketa sekitar 10.550 meter persegi;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm) dan Bernadus Lani (alm), sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Matheos Maarang yang sekarang dikuasai oleh istri dan anak-anaknya, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Luther Maarang (alm) yang turun kepada Yeheskiel Maarang, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik On Fan kemudian turun kepada Yohanis Malaioni lalu turun kepada Matius Malaioni;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak Bernadus Lani bernama Jublina Lani, Amelia Lani, Adolfinia Lani, Rahel Lani, Nataniel Lani dan Lewi Lani sedangkan anak yang lain saya tidak mengetahui namanya;

*Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satahu Saksi pemilik tanah sengketa adalah Abui Oni dan Asi Okai yang kemudian tanah tersebut diwariskan kepada anak perempuan mereka yang bernama Katarina Abui Oni;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Abui Oni dan Asi Okai sesuai dengan cerita orang tua dahulu bahwa sekitar tahun 1932 Abui Oni yang mengusahakan tanah tersebut sampai ia meninggal pada tahun 1949;
- Bahwa setelah tahun 1949 Abui Oni meninggal yang mengusahakan tanah tersebut adalah istrinya Asi Okai dan kedua orang tua Tergugat yang bernama Bernadus Lani dan Anace Lani;
- Bahwa setahu Saksi Abui Oni meninggal tahun 1949 berdasarkan cerita dari orang tua Saksi karena saat itu Saksi baru berumur 2 tahun;
- Bahwa Saksi lahir di Watatuku yang jaraknya sekitar 600 meter dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lahir dan besar tinggal di Watatuku dan tidak pernah ke tempat lain;
- Bahwa pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1952, pada saat Saksi pergi menimba air di sumur yang letaknya dekat dengan lokasi tanah sengketa tepatnya 50 meter dari batas bagian selatan tanah sengketa, Saksi melihat Asi Okai yang mengusahakan tanah tersebut dengan dibantu oleh Katarina Abui Oni, Bernadus Lani dan Anace Lani
- Bahwa Asi Okai meninggal pada tahun 1957 di Mokungmelang tepatnya di rumah orang tua Tergugat dan saat itu Saksi berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidupnya Asi Okai dan anaknya Katarina Abui Oni tinggal satu rumah dengan Bernadus Lani dan Anace Lani di Mokungmelang;
- Bahwa setelah Asi Okai meninggal yang melanjutkan usaha dan menguasai tanah tersebut adalah anaknya yakni Katarina Abui Oni dengan dibantu oleh Bernadus Lani dan Anace Lani;
- Bahwa setahu saksi Bernadus Lani dan Anace Lani mempunyai hubungan keluarga dengan Asi Okai yaitu mereka satu suku atau satu mesbah yang merupakan keluarga dekat;
- Bahwa Katarina Abui Oni sudah menikah di Mebung pada tahun 1979 dengan Zakarias Atalehi;
- Bahwa setelah Katarina Abui Oni menikah yang melanjutkan usaha di atas tanah sengketa adalah Bernadus Lani dan Anace Lani;

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi setelah Katarina Abui Oni menikah, tahun 1980 ia menyerahkan tanah tersebut kepada Bernadus Lani dan Anace Lani untuk melanjutkan usaha di atas tanah tersebut dan ada penyerahan secara tertulis kepada Anace Lani lewat surat penyerahan;
- Bahwa setahu Saksi ada dua kali penyerahan tanah secara tertulis dari Katarina Abui Oni kepada Anace Lani yaitu berupa akta penyerahan tanggal 29 Oktober 1980 dan surat warisan tanah tanggal 29 Oktober 1981;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan tanah secara tertulis dari Katarina Abui Oni kepada Anace Lani karena pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1983 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Welai Timur dan Saksi menandatangani kedua surat penyerahan tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut Bernadus Lani dan Anace Lani hadir;
- Bahwa pada saat itu, Saksi bertanya kepada Katarina Abui Oni mengenai alasannya hingga ia menyerahkan tanah tersebut kepada Anace Lani dan saat itu Katarina Abui Oni menyampaikan bahwa karena ada hubungan kekeluargaan antara orang tuanya dengan Anace Lani serta menghargai jasa-jasa Anace Lani dan Bernadus Lani yang sudah menjaga Katarina Abui Oni semenjak orang tuanya meninggal;
- Bahwa surat penyerahan tersebut dari Katarina Abui Oni kepada Anace Lani;
- Bahwa yang mempunyai hubungan keluarga dengan Abui Oni dan Asi Okai adalah Anace Lani;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sejak 1985 sudah dilakukan pengukuran tanah dari Kantor Agraria Kabupaten Alor dan sudah terbit SK Gubernur pada tahun itu juga;
- Bahwa sekitar tahun 1985 seluruh bidang tanah di Desa Welai Timur juga dilakukan pengukuran;
- Bahwa setahu Saksi ada 25 bidang tanah di Desa Welai Timur yang dilakukan pengukuran dan sudah memiliki SK hak milik;
- Bahwa seingat Saksi dalam satu SK tersebut sekitar 25 orang terdaftar;
- Bahwa pada saat itu tanah milik Saksi juga diukur;
- Bahwa seingat Saksi petugas ukur dari Kantor Agraria yang turun melakukan pengukuran di Desa Welai Timur adalah Anton Lelo dan kawan-kawan;

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran dimulai dari arah barat ke arah timur;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tanah sengketa diukur atas nama Anace Lani;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu pengukuran tanah juga dilakukan di atas tanah milik Ruben Maarang tepatnya di bagian timur dari tanah sengketa;
- Bahwa seingat Saksi saat itu anjuran dari Kantor Agraria agar masing-masing pemilik bidang tanah yang hendak diukur membersihkan lokasi serta menanam patok di batas tanah masing-masing;
- Bahwa Saksi juga ikut pengukuran di tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi tanah sengketa, saat itu Saksi melihat Anace Lani dan Bernadus Lani sedang membersihkan lokasi tanah sengketa;
- Bahwa bidang tanah di bagian utara dari tanah sengketa yaitu milik Bernadus Lani serta bidang-bidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa juga diukur;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah di bagian timur dari tanah sengketa yang ada di lokasi tersebut yaitu Ruben Maarang;
- Bahwa tanah bagian timur dari tanah sengketa adalah milik Ruben Maarang yang dilakukan pengukuran saat itu adalah tanah yang dahulu diusahakan oleh orang tua Ruben Maarang yaitu Lukas Maarang dan Martha Maucang;
- Bahwa pengukuran tanah di lokasi tanah sengketa diukur mulai dari arah barat ke arah timur;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah di lokasi tanah sengketa atas nama Anace Lani, saat itu Ruben Maarang tidak menyampaikan keberatan;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah di bagian timur dari lokasi tanah sengketa Anace Lani tidak menyampaikan keberatan;
- Bahwa setelah pengukuran tahun 1985 di Desa Welai Timur, ada pengumuman dari Kantor Agraria dengan menempelkan nama-nama pemilik bidang tanah yang diukur di Kantor Desa Welai Timur selama 3 bulan;
- Bahwa selama 3 bulan khusus untuk tanah sengketa, Ruben Maarang tidak pernah mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi kenal Lukas Maarang dan Martha Maucang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lukas Maarang sejak kecil;

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Lukas Maarang sekitar 700 hingga 800 meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat Lukas Maarang dan Martha Maucang ada usaha di atas tanah yang saat ini merupakan tanah milik Ruben Maarang;
- Bahwa Lukas Maarang meninggal sekitar tahun 1953 dan saat itu Saksi berusia 6 tahun dan hadir pada saat pemakamannya yang bertempat di Mokungmelang;
- Bahwa setelah Lukas Maarang meninggal yang mengusahakan tanah di bagian timur dari tanah sengketa adalah istrinya Martha Maucang dan anaknya Ruben Maarang sampai Martha Maucang meninggal kemudian dilanjutkan oleh Ruben Maarang;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidup Martha Maucang, ia tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap tanah yang saat itu diusahakan Bernadus Lani, Anace Lani maupun Katarina Abui Oni;
- Bahwa semasa hidup Martha Maucang tidak pernah bertengkar dengan Bernadus Lani, Anace Lani maupun Katarina Abui Oni mengenai tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah pergi ke tanah milik Ruben Maarang karena adanya pengembalian batas tanah;
- Bahwa pada saat pengembalian batas tanah di tahun 2016 Saksi diundang dari pihak Kelurahan Welai Timur sebagai tokoh masyarakat untuk hadir dalam acara yang dimaksud;
- Bahwa ada pengembalian batas tanah di tahun 2016 karena sebelumnya ada permasalahan batas tanah antara Amos Lanata dan adik-adiknya di bagian timur tanah sengketa;
- Bahwa batas bagian barat yang berdekatan dengan tanah milik Anace Lani tidak bermasalah;
- Bahwa pada saat pengembalian batas saat itu hanya bagian timur saja;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah sengketa dahulu diusahakan oleh Abui Oni dan Asi Okai dari cerita banyak orang tua di Desa Welai Timur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Abui Oni mengusahakan tanah sengketa;

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita orang tua terdahulu bahwa yang membuka lokasi tanah sengketa dari hutan menjadi tanah kebun adalah Abui Oni dan Asi Okai;
- Bahwa setahu Saksi surat penyerahan dari Katrina Abui Oni kepada Anace Lani tahun 1980 dan 1981 merupakan surat biasa yang ditandatangani oleh perangkat desa;
- Bahwa setahu Saksi penyerahan tanah dari Katarina Abui Oni kepada Anace Lani saat itu secara cuma-cuma;
- Bahwa setahu Saksi penyerahan tanah dari Katarina Abui Oni kepada Anace Lani bukan karena hubungan keluarga kandung namun karena mereka berasal dari satu suku;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1985 saat dilakukan pengukuran tanah di Desa Welai Timur tidak ada pencegahan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa hingga saat ini tanah sengketa belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak tahu dahulu Abui Oni dan Asi Okai bersama Lukas Maarang dan Martha Maucang sama-sama bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai riwayat asal Abui Oni dan Asi Okai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Martha Maucang mengusahakan tanah sengketa bersama Katarina Abui Oni, melainkan yang bersama Katarina Abui Oni mengusahakan tanah tersebut adalah Bernadus Lani dan Anace Lani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa Lukas Maarang dan Martha Maucang pernah mengusahakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar mengenai asal Abui Oni dan Asi Okai dari Ruilak;
- Bahwa Abui Oni dan Asi Okai memiliki 2 (dua) orang anak Yaitu Falepang (alm) dan Katarina Abui Oni;
- Bahwa Falepang (alm) sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini sudah menikah dan tinggal di Mola dan memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal di Kupang;
- Bahwa Abui Oni dan Asi Okai memiliki dua bidang tanah yaitu tanah yang saat ini menjadi tanah sengketa serta bidang tanah lainnya yang terletak di Mokungmelang;

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Welai Timur pada tahun 1980 dan 1981 pernah menandatangani surat penyerahan tanah dari Katarina Abui Oni kepada Anace Lani berupa akta penyerahan dan surat warisan;
- Bahwa setahu Saksi yang memegang surat penyerahan tersebut adalah Anace Lani;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada saksi yang mengetahui pembuatan dan penyerahan penyerahan tersebut atau tidak dan Ruben Maarang tidak mengetahui mengenai surat penyerahan tersebut;
- Bahwa produk yang dikeluarkan Agraria setelah dilakukannya pengukuran tanah di Desa Welai Timur pada tahun 1985 adalah Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada peta/gambar dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut diberikan pada tahun 1985;
- Bahwa pembagian Surat Keputusan Gubernur tersebut tidak melalui Kepala Desa, namun langsung diserahkan oleh pihak Agraria kepada pemilik-pemilik tanah;
- Bahwa pembagian Surat Keputusan Gubernur tersebut tidak melalui Kepala Desa, namun langsung diserahkan oleh pihak Agraria kepada pemilik-pemilik tanah;
- Bahwa pada saat pembagian Surat Keputusan Gubernur tersebut tidak ada keberatan;
- Bahwa Ruben Maarang tidak ada menyampaikan keberatan pada saat pembagian Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa tanah milik Ruben Maarang yang terletak di bagian timur dari tanah sengketa juga diterbitkan SK Gubernur dan saat pengukuran tanah tersebut juga diukur;
- Bahwa pada tahun 2002 ada keberatan dari Ruben Maarang terhadap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tahun 2002 baru ada keberatan dari Ruben Maarang terhadap tanah sengketa;
- Bahwa tempat tinggal Ruben Maarang pada tahun 1985 sekitar 400 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1985 yang menempati tanah sengketa adalah Anace Lani;

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruben Maarang mengetahui pada tahun 1985 Anace Lani yang menempati tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Ruben Maarang pernah tinggal di Kupang selama 11 tahun dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1966;
- Bahwa sekitar tahun 1980-an Ruben Maarang menyampaikan kepada Saksi mengenai keberatannya terkait tanah sengketa yang diusahakan Anace Lani, sehingga saat itu Saksi menyampaikan bahwa dari cerita orang tua dahulu bahwa tanah tersebut diusahakan oleh Abui Oni dan Asi Okai sehingga karena mereka berasal dari 1 suku agar permasalahan tersebut dibicarakan secara kekeluargaan saja;
- Bahwa setahu Saksi Abui Oni dan Asi Okai berasal dari 1 suku dengan Anace Lani dan Ruben Maarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Martha Maucang berada di tanah sengketa serta mengusahakan tanah tersebut;
- Bahwa setelah terbitnya SK Gubernur, Ruben Maarang tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap tanah sengketa;
- Bahwa Bernadus Lani dan Anace Lani memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Jublina Lani, Amelia Lani, Adolfini Lani, Rahel Lani, Nataniel Lani dan Lewi Lani sedangkan anak yang lain saya tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini yang mengusahakan tanah sengketa adalah Jublina Lani;
- Bahwa Nataniel Lani jarang mengusahakan tanah tersebut karena ia bekerja sebagai pegawai;
- Bahwa pada saat petugas agraria turun melakukan pengukuran di sebelah timur dari tanah sengketa, yang ada di tanah tersebut adalah Ruben Maarang;
- Bahwa tidak ada keberatan yang disampaikan Ruben Maarang pada saat pengukuran tanah di lokasi tanah sengketa atas nama Anace Lani;
- Bahwa setahu Saksi nomor urut atas nama Anace Lani dalam SK Gubernur tersebut pada nomor urut 21;
- Bahwa Saksi juga mendapat SK Gubernur tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meminjam SK Gubernur milik Bernadus Lani untuk pengurusan sertifikat tanah milik Saksi;
- Bahwa setelah sertifikat tanah milik Saksi keluar, SK Gubernur tersebut masih ada di Kantor Agraria;

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil SK Gubernur tersebut dari Kantor Agraria, namun setahu Saksi yang mengambil SK Gubernur tersebut adalah Nataniel Lani;
- Bahwa keberatan yang diajukan Ruben Maarang pada tahun 2002 yaitu dalam bentuk gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Kalabahi melawan Bernadus Lani, Anace Lani dan Katarina Abui Oni;
- Bahwa Saksi pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara gugatan antara Ruben Maarang melawan Bernadus Lani, Anace Lani dan Katarina Abui Oni;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat pada saat persidangan tahun 2002, asli SK Gubernur tersebut pernah diajukan sebagai alat bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1968 Nicolas Nuba dan Martha Maucang tidak pernah bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa tempat tinggal Lasarus Padakari di Pesinghom yang saat ini daerah di belakang kantor BRI unit Moru yang jaraknya agak jauh dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi warga yang tinggal di Pesinghom biasanya mengambil air di kali di wilayah Jembatan Hitam;
- Bahwa setahu Saksi warga yang tinggal di Mokungmelang biasanya mengambil air di kali di sekitar Daerah Lama (Pemancar);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Lasarus Padakari mengambil air di dekat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Martha Maucang mengusahakan tanah sengketa, namun setahu saya, Martha Maucang pernah mengusahakan tanah di bagian timur dari tanah sengketa yang saat ini merupakan tanah milik Ruben Maarang;
- Bahwa setahu Saksi selama Martha Maucang hidup, ia tidak pernah keberatan dengan kegiatan Anace Lani di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung penyerahan SK Gubernur dari petugas agraria kepada Anace Lani;
- Bahwa setahu Saksi SK Gubernur yang dahulu terbit yaitu pada tahun 1985 sedangkan Ruben Maarang mengajukan keberatan sekitar tahun 1987 dan 1989;

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan yang disampaikan Ruben Maarang sekitar 1987 dan 1989 disampaikan kepada Saksi dan saat itu Ruben Maarang meminta Saksi meneruskan keberatan tersebut kepada Anace Lani;

**2. Simon Atapada**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan tanah antara Penggugat Ruben Maarang dengan Tergugat Nataniel Lani;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Fatakameng, Watatuku, RT.001/RW.001, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 10.550 meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm), sekarang dikuasai oleh anak-anaknya dan tanah milik Bernadus Lani (alm) yang saat ini dikuasai oleh anak-anaknya, sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Matheos Maarang, sekarang berbatasan dengan tanah milik Saul Maarang dan saudara-saudaranya, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ruben Maarang dan berbatasan dengan tanah milik Luther Maarang (alm) yang turun kepada Yeheskiel Maarang dan sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah milik On Mau yang diturunkan kepada Yohanis Malaioni yang sekarang menjadi tanah milik Timothius Malaioni;
- Bahwa anak Bernadus Lani yang masih hidup adalah Amelia Lani, Nataniel Lani, Jublina Lani dan Rahel Lani;
- Bahwa setahu dan sepenghlihatan Saksi yang sibuk bekerja di atas tanah sengketa adalah Bernadus Lani dan istrinya Anace Lani;
- Bahwa selain Bernadus Lani dan Anace Lani yang bekerja di atas tanah sengketa adalah Katarina Abui Oni;
- Bahwa jarak antara tempat lahir Saksi dengan tanah sengketa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tinggal di arah timur dari tanah sengketa;
- Bahwa sejak kecil Saksi sering beraktivitas di dekat lokasi tanah sengketa yaitu mengambil air di dekat tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Katarina Abui Oni berhenti bekerja di atas tanah sengketa sebelum ia menikah yaitu sekitar tahun 1990-an;

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dahulu yang mengerjakan tanah di bagian timur dari tanah sengketa adalah ibu kandung Penggugat yang bernama Martha Maarang sampai ia meninggal kemudian dilanjutkan oleh Penggugat;
- Bahwa Martha Maarang meninggal sekitar tahun 1978;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Martha Maarang bekerja di atas tanah yang saat itu dikerjakan oleh Bernadus Lani dan Anace Lani;
- Bahwa setahu Saksi Martha Maarang tidak pernah keberataan mengenai tanah yang dikerjakan oleh Bernadus Lani, Anace Lani dan Katarina Abui Oni;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Welai Timur sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1994;
- Bahwa pernah ada kegiatan dari Kantor Agraria Kabupaten Alor di Desa Welai Timur yaitu pengukuran tanah sekitar bulan Februari tahun 1985;
- Bahwa kegiatan dari Kantor Agraria tersebut merupakan permintaan dari pemerintah desa agar tanah-tanah di Desa Welai Timur disertifikasi;
- Bahwa pada saat itu pengukuran tanah dilakukan terhadap 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut dimulai dari arah barat ke timur dan dimulai dari tanah milik Yakomina Djahabain;
- Bahwa setahu Saksi sebelum dilakukan pengukuran tanah ada pengarahannya dari pihak pemerintah kepada masyarakat agar jika ada sengketa tanah, maka harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga pada saat pengukuran tidak ada permasalahan;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah dusun Saksi;
- Bahwa Bernadus Lani dan Ruben Maarang adalah warga dusun Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sebelum ada kegiatan pengukuran di atas tanah sengketa, Ruben Maarang tidak pernah menyampaikan keberatan;
- Bahwa setahu Saksi sebelum pengukuran tanah dilakukan, Ruben Maarang tidak pernah mengklaim bahwa tanah yang diusahakan Bernadus Lani dan Anace Lani adalah tanah miliknya;

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pengukuran di tanah sengketa yang berada di lokasi tersebut saat itu adalah Bernadus Lani, Anace Lani dan Katarina Abui Oni;
- Bahwa pada saat pengukuran di lokasi tanah sengketa, Ruben Maarang berada di batas sebelah timur dari tanah sengketa;
- Bahwa pada saat pengukuran di tanah sengketa, saat itu ada 2 buah surat yang diajukan dan diperlihatkan kepada petugas agraria berupa akta penyerahan tahun 1980 dan surat penyerahan tahun 1981 yang dibuat oleh Katarina Abui Oni kepada Anace Lani dan disaksikan oleh pemerintah desa saat itu serta disetujui oleh Kepala Desa atas nama Petrus Pulaauw;
- Bahwa setelah pemeriksaan dokumen berupa akta dan surat penyerahan tersebut, oleh petugas agraria langsung dilakukan pengukuran tanah karena tidak ada masalah di tanah sengketa dan dokumen tersebut merupakan dasar dilakukannya pengukuran;
- Bahwa pengukuran di tanah sengketa dimulai dari arah utara menuju ke timur, kemudian ke arah selatan dan barat;
- Bahwa saksi-saksi batas pada saat pengukuran di tanah sengketa yaitu sebelah utara adalah Bernadus Lani dan Petrus Maarang, sebelah timur adalah Ruben Maarang, sebelah selatan adalah Matheos Maarang dan sebelah barat adalah Yohanis Malaioni;
- Bahwa pada saat pengukuran di batas bagian timur dari tanah sengketa, Ruben Maarang tidak menyampaikan keberatan;
- Bahwa setelah dilakukannya pengukuran, ada pengumuman dari agraria kepada warga yang tanah miliknya telah diukur dan pengumuman tersebut ditempel di Kantor Desa selama 3 bulan yang mana jika ada yang keberatan terhadap hasil pengukuran tersebut dapat menyampaikan ke pihak agraria melalui pemerintah desa;
- Bahwa selama 3 bulan pengumuman hasil pengukuran tanah ditempel di Kantor Desa, tidak ada keberatan yang disampaikan Ruben Maarang mengenai hasil pengukuran di tanah sengketa atas nama Anace Lani;
- Bahwa sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1994, pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, Ruben Maarang tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap tanah sengketa atas nama Anace Lani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2002, baru ada keberatan dari Ruben Maarang terhadap tanah sengketa atas nama Anace Lani yang mana perkara tersebut diajukan di Pengadilan berupa gugatan antara Ruben Maarang terhadap Bernadus Lani, Anace Lani dan Katarina Abui Oni;
- Bahwa sebelum tahun 2002 Ruben Maarang tidak pernah mengajukan keberatan kepada pemerintah desa terhadap tanah sengketa atas nama Anace Lani;
- Bahwa setahu Saksi saat ini yang mengusahakan tanah sengketa adalah Jublina Lani;
- Bahwa setahu Saksi Nataniel Lani juga ikut mengusahakan tanah sengketa, namun karena ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sehingga kadang-kadang baru Nataniel Lani ikut bekerja di tanah sengketa sedangkan yang setiap hari mengusahakan tanah tersebut adalah Jublina Lani;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Anace Lani menunjukan akta dan surat penyerahan di tanah sengketa kepada petugas Agraria, saat itu Ruben Maarang berada di sebelah timur dari tanah sengketa dan ia melihat serta mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hubungan kekeluargaan antara Katarina Abui Oni, Bernadus Lani dan Anace Lani yaitu orangtua Anace Lani yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua Katarina Abui Oni, namun bukan keluarga kandung sehingga ketika orangtua Katarina Abui Oni datang ke Fatakamang, mereka tinggal bersama orang tua Anace Lani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abui Oni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Martha Maarang dan pada saat ia meninggal, Saksi hadir dalam acara pemakamannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lukas Maarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita, orang tua Katarina Abui Oni yaitu Abui Oni dan Asi Okai pernah tinggal dengan ayah Penggugat yang bernama Lukas Maarang;
- Bahwa setahu Saksi saat ini tanah sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa belum bersertifikat karena masih ada masalah antara Anace Lani dengan Ruben Maarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyebab lain hingga tanah sengketa saat ini belum bersertifikat;

*Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dasar penyerahan tanah dari Katarina Abui Oni kepada Bernadus Lani dan Anace Lani, menurut cerita dari orang tua Saksi karena jasa dari orang tua Anace Lani yang mengurus orang tua Abui Oni hingga mereka meninggal;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan keluarga kandung antara Katarina Abui Oni, Bernadus Lani dan Anace Lani;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca isi dari akta dan surat penyerahan tanah dari Katarina Abui Oni kepada Anace Lani;
- Bahwa Saksi tahu bahwa akta dan surat tersebut merupakan surat penyerahan tanah dari Katarina Abui Oni kepada Anace Lani sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh Katarina Abui Oni dan Anace Lani kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi akta dan surat penyerahan tersebut merupakan surat biasa yang dibuat oleh Katarina Abui Oni dan ditanda tangani oleh pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar cerita bahwa dari penyerahan akta dan surat tersebut, Anace Lani ada memberikan imbalan kepada Katarina Abui Oni atau tidak;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Bernadus Lani dan Anace Lani bekerja di atas tanah sengketa sekitar tahun 2009 sebelum Anace Lani meninggal dan saat ini yang melanjutkan pekerjaan di atas tanah tersebut adalah anak-anak dari Bernadus Lani dan Anace Lani;
- Bahwa sejak Saksi kecil hingga dewasa, Saksi melihat yang bekerja di atas tanah sengketa adalah Bernadus Lani dan Anace Lani beserta anak-anaknya;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun I tempat dimana tanah sengketa berada dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1994, tidak pernah ada pengaduan dari Martha Maarang mengenai tanah sengketa yang saat itu dikuasai oleh Anace Lani;
- Bahwa setahu Saksi akta penyerahan Katarina Abui Oni kepada Anace Lani dibuat pada tahun 1980 dan surat penyerahan dibuat pada tahun 1981, sedangkan penyerahan baru dilakukan sebelum pengukuran tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan dalam akta dan surat penyerahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari 27 bidang tanah yang diukur pada tahun 1985, sudah cukup banyak bidang tanah yang sudah bersertifikat;

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah-tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa baik itu sebelah utara, selatan, timur dan barat, semuanya sudah bersertifikat;
- Bahwa setahu Saksi dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2002, sebelum adanya gugatan ke pengadilan, Ruben Maarang tidak pernah mempermasalahkan tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi sebelum pengukuran tanah tahun 1985, Ruben Maarang tidak mengetahui mengenai akta dan surat penyerahan dari Katarina Abui Oni kepada Anace Lani dan Ruben Maarang baru mengetahui mengenai akta dan surat tersebut pada saat pengukuran di tanah sengketa;
- Bahwa setelah pengukuran tanah tahun 1985, agraria menerbitkan Surat Keputusan Gubernur, kemudian SK Gubernur tersebut diserahkan oleh pihak agraria kepada masing-masing pemilik bidang tanah yang telah diukur;
- Bahwa setahu Saksi terkait penyerahan SK Gubernur tersebut, pihak agraria memberikan pengumuman kepada pemilik tanah yang diukur agar dapat mengambil SK Gubernur;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa, yang membaca isi surat penyerahan yang dibuat oleh Katarina Abui Oni kepada Anace Lani adalah pihak agraria, sedangkan Saksi dan perangkat desa lainnya saat itu kapasitas hanya mendampingi pihak agraria untuk melakukan pengukuran tanah di Desa Welai Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar cerita bahwa Abui Oni dan istrinya Asi Okai berasal dari Aikoli, namun pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Katarina Abui Oni menempati tanah sengketa, namun yang Saksi ketahui sebelum pengukuran tanah sengketa tahun 1985, Katarina Abui Oni sudah menempati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dapat pastikan bahwa pada saat pengukuran di tanah sengketa tahun 1985, Ruben Maarang benar ada di lokasi tersebut tepatnya di batas bagian timur dari tanah sengketa karena saat itu batas pemilik tanah yang hendak diukur harus hadir sebagai saksi batas;
- Bahwa pada saat Saksi berumur 10 tahun sekitar tahun 1965, setiap hari ketika hendak pergi menimba air dan melewati tanah

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, saat itu Saksi melihat yang mengusahakan tanah sengketa adalah Bernadus Lani, Anace Lani dan Katarina Abui Oni;

- Bahwa seingat Saksi SK Gubernur tersebut nomornya 185 dan luas tanahnya sekitar 10.555 M<sup>2</sup> dan nomor urut atas nama Anace Lani adalah 21;
- Bahwa seingat Saksi adanya himbauan dari pemerintah agar pemilik tanah yang sudah diukur dapat mengambil SK Gubernur, sekitar tahun 1990-an dan saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa setahu Saksi sejak akta dan surat penyerahan tanah sengketa dibuat, yang memegang akta dan surat penyerahan tersebut adalah Anace Lani;
- Bahwa sebelum pengukuran tanah, Katarina Abui Oni membenarkan akta dan surat penyerahan tersebut yang saat itu dipegang oleh Anace Lani adalah surat yang dibuatnya pada tahun 1980 dan tahun 1981;
- Bahwa setahu Saksi saat itu tidak ada orang lain selain Bernadus Lani, Anace Lani dan Katarina Abui Oni yang mengusahakan tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Bernadus Lani, Anace Lani dan Katarina Abui Oni mengusahakan tanah sengketa dengan menanam ubi, jagung dan padi, selain itu menanam pohon jati, pohon kelapa dan pohon bambu;
- Bahwa setahu Saksi sebelum tanah sengketa diserahkan kepada Bernadus Lani dan Anace Lani, tidak ada perjanjian antara Katarina Abui Oni dengan Martha Maarang untuk bekerja sama mengusahakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dalam kurun waktu pengumuman yang disampaikan pemerintah kepada pemilik tanah yang bidang tanahnya sudah diukur tahun 1985 untuk mengambil SK Gubernur hingga SK Gubernur diambil oleh pemilik bidang tanah, Ruben Maarang tidak pernah mempermasalahkan SK Gubernur tanah sengketa atas nama Anace Lani;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pada tahun 2002 baru ada keberatan dari Ruben Maarang terhadap SK Gubernur dari tanah sengketa, sedangkan dari tahun 1985 Ruben Maarang sudah mengetahui bahwa tanah tersebut atas nama Anace Lani;

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepenghilangan Saksi, Martha Maarang hanya mengusahakan tanah miliknya yang terletak di sebelah timur dari tanah sengketa, sedangkan yang mengusahakan tanah sengketa hanya Anace Lani, Bernadus Lani dan Katarina Abui Oni;

**3. Marianus Fan Au**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat Ruben Maarang dengan Tergugat Nataniel Lani, yang terletak di Fatakameng, Watatuku, RT.001/RW.002, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah sengketa sekitar 10.555 meter persegi;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Martha Maarang yang saat ini turun kepada anaknya Ruben Maarang dan berbatasan tanah milik Luther Maarang yang saat ini turun kepada Yeheskiel Maarang, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm) yang saat ini turun kepada anaknya Nahor Maarang dan saudara-saudaranya dan berbatasan juga dengan tanah milik Bernadus Lani (alm) yang saat ini turun kepada anak-anaknya, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik nenek On Mau yang saat ini turun kepada Yohanis Malaioni kemudian turun kepada Timothius Malaioni dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Matheos Maarang yang saat ini turun kepada anaknya Saul Maarang dan saudara-saudaranya;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah sengketa adalah Anace Lani dan suaminya Bernadus Lani;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa adalah milik Anace Lani dan suaminya Bernadus Lani karena dari Saksi berumur sekitar 8 tahun hingga dewasa, setiap hari ketika pergi menimba air di sumur besar yang terletak di Fatakameng, Saksi melihat setiap hari yang mengusahakan tanah sengketa adalah Anace Lani dan Bernadus Lani serta Katarina Abui Oni;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 1 kilometer;
- Bahwa Saksi kenal dengan Martha Maarang, ia adalah ibu kandung dari Penggugat;



- Bahwa sepenghlihatan Saksi, Martha Maarang tidak pernah mengusahakan tanah sengketa, namun Martha Maaraang mengusahakan tanah miliknya yang terletak di bagian timur dari tanah sengketa yang saat ini diusahakan oleh anaknya Ruben Maarang;
- Bahwa setahu Saksi Martha Maarang meninggal sekitar tahun 1977 atau 1978 dan saat itu Saksi menghadiri acara pemakamannya;
- Bahwa setahu Saksi, semasa hidupnya, Martha Maarang tidak pernah mencegah Katarina Abui Oni, Anace Lani dan Bernadus Lani bekerja di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Katarina Abui Oni;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Katarina Abui Oni berasal dari 1 suku yang sama dengan Anace Lani;
- Bahwa setahu Saksi ayah Katarina Abui Oni berasal dari suku di Mola sedangkan ibunya dari suku di Aikoli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Katarina Abui Oni, namun terkait asal usul Katarina Abui Oni, Saksi tahu dari cerita yang disampaikan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peristiwa pengukuran tanah di Desa Welai Timur pada tahun 1985 karena saat itu Saksi berada di Makasar dari tahun 1980 dan baru kembali ke Alor pada tahun 1986;
- Bahwa sebelum Saksi pergi ke Makasar, Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa ada masalah antara Martha Maarang dengan Anace Lani, Bernadus Lani dan Katarina Abui Oni mengenai tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2002 Ruben Maarang menggugat Anace Lani karena mengusahakan tanah sengketa;
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2016, Saksi pernah diundang Ruben Maarang untuk menyaksikan pengembalian/penegasan batas tanah milik Ruben Maarang yang saat itu bermasalah dengan tanah milik keluarga Lanata;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Ruben Maarang belum bersertifikat, namun dilakukan penegasan batas karena tanah milik Ruben Maarang di bagian timur pilarnya hilang, sehingga ada bermasalah dengan tanah milik keluarga Lanata;
- Bahwa pada saat penegasan di bagian barat tanah milik Ruben Maarang yang berbatasan dengan tanah sengketa, saat itu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi tersebut yaitu Nataniel Lani, Petrus Maarang dan pemerintah desa setempat;

- Bahwa pada saat penegasan tanah miliknya tepatnya di bagian barat yang berbatasan dengan tanah sengketa, Ruben Maarang hanya menyampaikan batas bagian barat yaitu pada pohon gamal;
- Bahwa pada saat penegasan batas, tidak ada keberatan dari Ruben Maarang dan ia juga tidak mengklaim bahwa tanah sengketa yang berbatasan bagian barat dengan tanah miliknya termasuk tanah miliknya;
- Bahwa pada saat penegasan di tanah sengketa, tidak ada pertengkaran antara Ruben Maarang dengan Nataniel Lani;
- Bahwa setahu Saksi jika tanah tersebut diusahakan terus-menerus oleh Katarina Abui Oni, Anace Lani dan Bernadus Lani, artinya tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa setahu Saksi karena sudah ada perkara tanah sengketa di tahun 2002, sehingga pada saat penegasan batas di tahun 2016, tanah sengketa tidak dipermasalahkan lagi oleh Ruben Maarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat ayah Penggugat yang bernama Lukas Maarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Martha Maarang mengusahakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ruben Maarang melakukan kegiatan di atas tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2016, tidak ada surat teguran dari Ruben Maarang kepada Anace Lani;
- Bahwa saat ini Saksi sering melintasi tanah sengketa karena Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi saat ini yang mengusahakan tanah sengketa adalah saudara Tergugat yang bernama Jublina Lani dengan menanam tanaman jagung dan ubi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang menempati tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum, namun setahu Saksi, tanah tersebut sudah memiliki SK Gubernur;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mempunyai saudara kandung sebanyak 7 (tujuh) orang, namun 4 (empat) orang sudah meninggal dan

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih hidup saat ini yaitu Jublina Lani, Amelia Lani dan Rahel Lani;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat mempunyai saudara laki-laki yang bernama Lewi Lani, namun sudah meninggal dan ia memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi yang aktif mengusahakan tanah sengketa adalah Jublina Lani;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Katarina Abui Oni bukan berasal dari Fatakameng;
- Bahwa setahu Saksi, usaha dari orang tua Katarina Abui Oni yang ada di Fatakameng, sedangkan Abui Oni dan Anace Lani berasal dari suku di Mola;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita yang disampaikan orang tua Saksi, sekitar tahun 1999 atau tahun 2000, dahulu orang tua Katarina Abui Oni memperoleh tanah sengketa dengan cara menebas pohon di tanah sengketa serta membuka hutan menjadi lahan kebun hingga kemudian mereka mengusahakan tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi mempunyai kaitan dengan tanah sengketa karena jika ada urusan keluarga seperti ada peristiwa kematian di keluarga Maarang dan keluarga Lani, Saksi maupun orang tua Saksi hadir di tempat tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi menceritakan tentang sejarah perolehan tanah sengketa yang diperoleh orang tua Katarina Abui Oni karena dahulu pada saat Saksi hendak memotong bambu di lokasi tanah sengketa, orang tua Saksi melarang dan menceritakan kepada Saksi bahwa pohon bambu tersebut merupakan tempat penyembahan berhala dari Abui Oni;
- Bahwa setahu Saksi Ruben Maarang berasal dari suku di Mola yang tinggal Fatakameng dan hampir semua warga Fatakameng berasal dari suku di Mola;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Maarang, Anace Lani dan Abui Oni berasal dari 1 mesbah dan merupakan keluarga inti dalam suku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

*Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **1. Kurang Pihak**

- Bahwa tanah sengketa adalah hak milik ANACE LANI (almh). Dimana hasil Perkawinan ANACE LANI-MAARANG dalam hal ini disebut ANACE LANI dengan BERNADUS LANI (alm) memperanakan Amelia Lani, Henok Lani (alm), Adolfini Lani (almh), Halena Lani (alm), Rahel Lani, Yoan Lewi Lani (alm), Jublina Lani, dan Nataniel Lani. Yoan Lewi Lani (alm) kawin Eri Mahdalena memperanakan Adrianus Charles Ensaputra Lani dan Jefri Adrianto Lani. Semua ahli waris ANACE LANI tersebut berhak milik atas tanah warisan/tanah sengketa, maka Penggugat harus menggugat pula semua ahli waris tersebut;
- Bahwa selain Tergugat, tanah sengketa diusahakan juga oleh JUBLINA LANI. Akan tetapi JUBLINA LANI tidak digugat, sehingga menjadi kurang pihak;
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HDT/85 tanggal 22 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria kemudian surat keputusan tersebut disalin sesuai dengan aslinya oleh Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak-hak Tanah. Kemudian seiring perkembangan kelembagaan pemerintah saat ini Direktorat Agraria Nusa Tenggara Timur diganti menjadi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Kepala

*Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;

Bahwa dengan tidak digugatnya ahli waris almarhumah Anace Lani, dan tidak digugatnya Jublina Lani yang sedang mengusahakan tanah sengketa, serta tidak digugatnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Gugatan Penggugat menjadi *kurang pihak (plurium litis consortium)*;

## 2. Tanah Objek Sengketa Kabur

- Bahwa tanah objek sengketa yaitu seluas  $\pm 1$  Ha yang didalilkan Penggugat dalam gugatan adalah salah, karena sebenarnya tanah sengketa adalah seluas 10.555 meter persegi sebagaimana tercantum dalam Salinan Daftar : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Oktober 1985, Nomor: 1/1/AL/HMP/KADDIT/P3HTD/85, pada nomor urut 21, kolom 5;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang didalilkan dalam posita gugatan kontradiktif dengan batas-batas tanah sengketa dalam petitum gugatan, yaitu khususnya batas sebelah timur tanah objek sengketa, dimana dalam posita adalah berbatasan dengan dahulu tanah milik Luther Maarang (alm) sekarang Yeheskiel Maarang dan tanah milik Penggugat. Sedangkan dalam petitum sebelah timur tanah objek sengketa hanya berbatasan dengan Luther Maarang sekarang Yeheskiel Maarang;

- Batas-batas tanah sengketa adalah salah, karena sesuai fakta sekarang, yaitu:

➢ Sebelah Utara tanah objek sengketa adalah berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm) dan Tanah milik Bernadus Lani (alm) yang belum dibagi kepada ahli warisnya, bukan berbatasan dengan tanah milik Tergugat, sehingga sebenarnya berbatasan dengan ahli waris Bernadus Lani;

➢ Sebelah timur, khususnya dengan Luther Maarang itu sekarang bukan dengan Yeheskiel Maarang tetapi dengan ahli waris Yeheskiel Maarang, karena Yeheskiel Maarang sudah meninggal dunia/almarhum;

➢ Sebelah selatan sekarang bukan berbatasan dengan Matheos Maarang, tetapi berbatasan dengan SAUL MAARANG.

Bahwa oleh karena adanya salah luas tanah objek sengketa, batas tanah objek sengketa kontradiktif dalam posita dan dalam petitum, batas

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek sengketa salah, sehingga membuat *gugatan menjadi kabur (obscuurlible)*, maka gugatan *Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya adalah bahwa gugatan Penggugat salah orang (*gemis aanhoeda nigheid*) yang ditarik sebagai Turut Tergugat oleh karena berdasarkan dokumen/data fisik maupun data yuridis tanah obyek sengketa belum memiliki surat tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Atas Tanah sehingga Turut Tergugat belum pernah melakukan suatu perbuatan hukum/menerbitkan produk hukum berupa Sertifikat Hak Atas Tanah terhadap tanah objek sengketa maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Dimana asal muasal tanah obyek sengketa pada mulanya diusahakan dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat yakni Lukas Maarang (alm) dan Martha Maarang (almh) yang merupakan hasil usaha sendiri sejak tahun 1935 dengan cara menebas hutan/membuka hutan lalu dijadikan kebun. Sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia kurang lebih tahun 1936/1937 datangnya seorang kerabat/keuarga yakni Abui Oni (alm) tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat kemudian Abui Oni (alm) kawin dengan Asi Okai (almh) yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua Penggugat. Abui Oni (alm) dan Asi Okai tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat hanya untuk sekedar bekerja bersama dan mencari bahan makanan diatas tanah objek sengketa yang merupakan milik kedua orang tua Penggugat. Setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia tanah objek sengketa diusahakan lebih lanjut oleh Abui Oni (alm) dan Asi Okai (almh) beserta anak-anaknya yakni Falepang (almh) dan Katarina Abui Oni (almh). Selanjutnya setelah Abui Oni (alm), Asi Okai (almh), Falepang (almh) dan Katerina Abui Oni (almh) meninggal, kedua orang tua Tergugat yakni Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) masuk dan menguasai serta berusaha diatas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maarang (almh). Kemudian setelah orang tua Tergugat Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) meninggal dunia,

*Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



Tergugat masuk dan mengusai tanah objek sengketa dengan cara berkebun dan bercocok tanam yang mana perbuatan orang tua Tergugat yang dilanjutkan oleh Tergugat merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Bahwa tanah sengketa adalah hak milik ANACE LANI (almh). Dimana hasil Perkawinan ANACE LANI-MAARANG dalam hal ini disebut ANACE LANI dengan BERNADUS LANI (alm) memperanakan Amelia Lani, Henok Lani (alm), Adolfini Lani (almh), Halena Lani (almh), Rahel Lani, Yoan Lewi Lani (alm), Jublina Lani, dan Nataniel Lani. Yoan Lewi Lani (alm) kawin Eri Mahdalena memperanakan Adrianus Charles Ensaputra Lani dan Jefri Adrianto Lani. Semua ahli waris ANACE LANI tersebut berhak milik atas tanah warisan/tanah sengketa, maka Penggugat harus menggugat pula semua ahli waris tersebut sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat pada pokoknya Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 menyatakan "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Sehingga dengan tidak ditariknya ahli waris dari ANACE LANI (almh) dan BERNADUS LANI (alm) tidak membuat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat pada pokoknya Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam duplik bahwa menurut Penggugat perbuatan ANACE LANI yang mengklaim dan mengusahakan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, akan tetapi oleh karena ANACE LANI sudah meninggal dunia. Pada sisi lain semua ahli waris almh. ANACE LANI tersebut berhak milik atas tanah warisan/tanah sengketa, maka Penggugat harus menggugat pula semua ahli waris dan ahli waris penerus tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam buku M. Yahya Harap, S.H. tentang Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua halaman 126 dan halaman 128, menjelaskan bahwa pada masa lalu diterapkan padangan yang sempit dan formalistis yang menyatakan, apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak baik sebagai pihak

*Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*





penggugat atau tergugat. Penerapan yang sempit ini sangat merugikan penggugat yang menggugat barang atau tanah maupun utang yang ditinggalkan pewaris. Tidaklah mudah bagi seorang penggugat mengetahui berapa ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Sesuai dengan perkembangan proses vertikal dan horizontal, ahli waris yang ditinggalkan pewaris tidak berdiam disuatu tempat yang sama tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang seperti itu jika hukum memaksakan untuk menarik semua ahli waris sebagai pihak bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris pewaris. Untuk menghindari akibat buruk yang dimaksud praktik peradilan melenturkan penerapannya dengan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa ahli waris saja. Pelenturan seperti itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan berdasarkan yurisprudensi tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Berbeda dengan uraian tersebut di atas, apabila sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut terlibat sebagai pihak. Salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai penggugat dan lainnya ditarik sebagai tergugat atau beberapa orang sebagai penggugat dan yang lainnya menjadi tergugat;

Menimbang bahwa, disamping hal tersebut di atas adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah perbuatan kedua orang tua Tergugat yakni Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) masuk dan menguasai serta berusaha diatas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maarang (almh). Kemudian setelah orang tua Tergugat Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) meninggal dunia, Tergugat masuk dan menguasai tanah objek sengketa dengan cara berkebun dan bercocok tanam yang mana perbuatan orang tua Tergugat yang dilanjutkan oleh Tergugat merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum dan bukanlah sengketa mengenai pembagian warisan di antara para ahli waris

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



sehingga tidak ditariknya ahli waris lain dari kedua orang tua Tergugat yakni Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait selain dari Tergugat tanah sengketa juga diusahakan oleh Jublina Lani akan tetapi Jublina Lani tidak ikut digugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut pada pokoknya Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik bahwa perbuatan Jublina Lani yang mengusahakan tanah obyek sengketa didasari karena Jublina Lani mengikuti Tergugat sebagai saudara kandungnya yang adalah sesama ahli waris dari Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) sehingga gugatan Penggugat tidak menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam duplik bahwa Penggugat tidak menggugat Jublina Lani yang bekerja sebagai petani yang secara nyata sedang mengusahakan tanah sengketa dengan cara berkebun;

Menimbang, bahwa di dalam buku M. Yahya Harap, S.H. tentang Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua halaman 122, menjelaskan tentang menarik seluruh penggarap apabila penguasaan secara kolektif sebagai pihak dalam gugatan. Dimana sebagai gambaran atau contoh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3189 K/Pdt/1983 dalam perkara tersebut ditegaskan bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang tidak disangkal oleh penggugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi ternyata sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. Dalam kasus yang demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai tergugat. Oleh karena yang ditarik sebagai tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Bahwa, berdasarkan teori dan praktik, bias terjadi variable penerapan menghadapi kasus diatas sebagai berikut:

- Jika ketiga bersaudara itu, menggarap tanah terperkara berdasarkan warisan dari orang tua mereka, seorang saja yang ditarik sebagai pihak dianggap sah menurut hukum. Tidak harus ditarik ketiganya karena untuk menyelesaikan sengketa warisan dengan pihak ketiga cukup satu orang saja ahli waris yang digugat. Sebab masalah internal atas putusan itu merupakan penyelesaian diantara para ahli waris;

*Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika para penggarap menguasai tanah secara terpisah dan individual, berarti pemilik berhadapan secara terpisah antara masing-masing penggarap. Antara mereka tidak terdapat hubungan hukum oleh karena itu gugatan tidak dapat digabung dalam suatu gugatan tetapi harus terpisah dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat tidak membantah bahwa selain Tergugat tanah objek sengketa juga diusahakan oleh Jublina Lani. Bahkan Penggugat menjelaskan bahwa Jublina Lani ikut mengusahakan tanah sengketa karena Tergugat dan Jublina Lani merupakan saudara kandung yang merupakan ahli waris dari Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat atas nama Petrus Pulaauw, Simon Atapada dan Marianus Fanu yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa adalah Tergugat serta selain Tergugat yang aktif mengusahakan tanah sengketa adalah Jublina Lani. Dimana Jublina Lani merupakan saudara kandung dari Tergugat (vide bukti surat bertanda T-5) sehingga diperoleh fakta hukum bahwa yang saat ini mengusahakan tanah objek sengketa adalah Tergugat dan Jublina Lani yang mana keduanya merupakan saudara kandung karena keduanya adalah anak kandung dari Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Jublina Lani saat ini ikut mengusahakan atau menggarap tanah objek sengketa tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. Oleh karena, Jublina Lani dan Tergugat mengusahakan atau menggarap tanah objek sengketa secara bersama-sama didasarkan atas adanya hubungan hukum antara keduanya sebagai saudara kandung yang merupakan ahli waris dari Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh). Dimana tanah tersebut diusahakan atas dasar warisan dari Anace Lani (almh) sehingga cukup Tergugat saja yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini karena untuk menyelesaikan sengketa warisan dengan pihak ketiga dalam hal ini Penggugat cukup satu orang ahli waris saja yang digugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat karena adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

*Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HDT/85 tanggal 22 Oktober 1985, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut pada pokoknya Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik bahwa secara mutatis mutandis Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor merupakan perpanjangan tangan pelaksana tugas pertanahan/pemerintahan di daerah sehingga Penggugat tidak perlu lagi menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu pihak Tergugat atau Turut Tergugat melainkan cukup menarik Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam duplik hanya merupakan penegasan kembali atas eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Kemudian dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, setiap unsur di lingkungan BPN dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kaitan Badan Pertanahan dalam perkara ini adalah karena adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HDT/85 tanggal 22 Oktober 1985 yang mana surat tersebut dikeluarkan sebagai bentuk dari pelaksanaan tugas dari Badan Pertanahan yang sebelumnya bernama Direktorat Jendral Agraria. Bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Alor telah ditarik sebagai Turut Tergugat maka pihak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak perlu lagi ditarik dalam gugatan karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pertanahan Kabupaten Alor menerapkan prinsip koordinasi,

*Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



integrasi, dan sinkronisasi sehingga cukup Badan Pertanahan Kabupaten Alor yang menjadi pihak dalam perkara ini dan tidak membuat gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak digugatnya ahli waris almarhumah Anace Lani, dan tidak digugatnya Jublina Lani yang sedang mengusahakan tanah sengketa, serta tidak digugatnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

**Ad. 2 Tanah Objek Sengketa Kabur**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait luas obyek sengketa salah, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm 1$  (satu) hektare;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa yaitu seluas  $\pm 1$  Ha yang didalilkan Penggugat dalam gugatan adalah salah, karena sebenarnya tanah sengketa adalah seluas 10.555 meter persegi sebagaimana tercantum dalam Salinan Daftar : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Oktober 1985, Nomor: 1/1/AL/HMP/KADDIT/P3HTD/85, pada nomor urut 21, kolom 5;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat pada pokoknya Penggugat menyatakan tanggapannya dalam replik bahwa sengketa Penggugat menyebutnya lebih kurang 1 hektare oleh karena tanah objek sengketa belum ada bukti hak kepemilikan (sertifikat) yang secara pasti menyebut luas tanah objek sengketa, sedangkan mengenai luas tanah objek sengketa yang disebut oleh tergugat seluas 10.555 meter persegi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1/1/AL/HMP/KADDIT/P3HTD/85 tanggal 22 Oktober 1985 adalah tidak sah karena Surat Keputusan Gubernur tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah dibatalkan/dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1/1/AL/HMP/KADDIT/P3HTD/85 tanggal 22 Oktober 1985;





Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam duplik hanya merupakan penegasan kembali atas eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas tanah objek sengketa dimana Penggugat mendalilkan luas objek sengketa seluas  $\pm 1$  hektare sedangkan Tergugat menyatakan luas objek sengketa seluas 10.555 meter persegi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah objek sengketa belum memiliki Sertifikat Hak Milik dan dalam gugatan Penggugat menyertakan simbol  $\pm$  atau kurang lebih yang berarti kira-kira serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata lokasi dan batas-batas tanah objek sengketa telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat serta Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1/1/AL/HMP/KADDIT/P3HTD/85 tanggal 22 Oktober 1985 (vide bukti surat bertanda T-3) maka hal tersebut tidak membuat gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas maka dalam putusan ini mengenai luas tanah objek sengketa Majelis Hakim menentukan bahwa luas objek sengketa dalam perkara ini adalah 10.555 meter persegi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait batas-batas tanah sengketa yang didalilkan dalam posita gugatan kontradiktif dengan batas-batas tanah sengketa dalam petitum gugatan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya bagian timur tanah objek sengketa berbatasan dengan dahulu tanah milik Luther Maarang (alm) sekarang Yeheskiel Maarang dan tanah milik Penggugat. Sedangkan dalam petitum bagian timur tanah objek sengketa hanya berbatasan dengan Luther Maarang sekarang Yeheskiel Maarang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat pada pokoknya Penggugat menyatakan tanggapannya dalam replik bahwa batas tanah objek sengketa khusus sebelah Timur yang benar adalah sesuai dengan posita gugatan Penggugat sedangkan dalam petitum oleh karena terjadi kesalahan dalam pengetikan, sehingga batas tanah objek sengketa yang benar pada bagian Timur adalah berbatasan juga dengan tanah milik Penggugat RUBEN MAARANG;



Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam duplik hanya merupakan penegasan kembali atas eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah ternyata lokasi dan batas-batas tanah objek sengketa pada pokoknya telah bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat serta para pihak juga telah menunjuk batas-batas yang sama sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan batas bagian timur tanah objek sengketa pada bagian petitum gugatan Penggugat hanya merupakan kesalahan dalam pengetikan yang bukanlah merupakan suatu kesalahan yang prinsipil dan substansial sehingga tidak membuat gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait batas-batas tanah sengketa dalam gugatan Penggugat salah, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata tanah Perbuatan Melawan hukum ini adalah tanah yang terletak di Fatakameng Watatuku RT.001/RW.001, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan Luas  $\pm$  1 ha (hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Luther Maarang (alm) sekarang Yeheskiel Maarang dan tanah milik Penggugat;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm) dan tanah milik Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Matheos Maarang (alm);
- Barat berbatasan dengan dahulu dengan tanah milik Yohanis Maleioni (alm) sekarang dengan tanah milik Timotius Maleioni;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa batas-batas tanah sengketa adalah salah, karena sesuai fakta sekarang, yaitu:

- Sebelah Utara tanah objek sengketa adalah berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm) dan Tanah milik Bernadus Lani (alm) yang belum dibagi kepada ahli warisnya, bukan berbatasan dengan tanah milik Tergugat, sehingga sebenarnya berbatasan dengan ahli waris Bernadus Lani;
- Sebelah timur, khususnya dengan Luther Maarang itu sekarang bukan dengan Yeheskiel Maarang tetapi dengan ahli waris Yeheskiel Maarang, karena Yeheskiel Maarang sudah meninggal dunia/almarhum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan sekarang bukan berbatasan dengan Matheos Maarang, tetapi berbatasan dengan SAUL MAARANG.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut pada pokoknya Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik bahwa secara formal batas-batas tanah objek sengketa sudah benar sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan poin 21 (dua puluh satu) hal mana walaupun tergugat membantah tentang batas-batas tanah objek sengketa akan tetapi tergugat juga telah mengakuinya hanya saja nama orang yang berbatasan ada yang sudah meninggal dunia tetapi secara formal memang benar batas tanah objek sengketa adalah berbatasan dengan yang bersangkutan walaupun sudah meninggal dunia dan ahli warisnya sebagai penggantinya sehingga menurut Penggugat tidak salah;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam duplik hanya merupakan penegasan kembali atas eksepsinya;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai batas utara, timur dan selatan Majelis Hakim berpendapat bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat menunjuk titik batas yang sama pada bagian utara, timur dan selatan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat. Di samping itu, penyebutan kepemilikan subjek hukum mengenai batas-batas tanah sengketa tidaklah esensial oleh karena kepemilikan subyek hukum atas batas-batas tanah sewaktu-waktu bisa saja berubah baik karena adanya peralihan ataupun dialihkannya tanah dimaksud dan sesungguhnya yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah tanah sengketa dan bukan terkait dengan kepemilikan batas dari tanah sengketa. Maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat tidaklah kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas maka dalam putusan ini mengenai batas bagian utara, timur dan selatan tanah sengketa Majelis Hakim menentukan bahwa batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm) dan dahulu tanah milik Bernadus Lani (alm) sekarang dengan ahli waris Bernadus Lani;
- Sebelah timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Yeheskiel Maarang (alm) sekarang dengan ahli waris Yeheskiel Maarang dan tanah milik Ruben Maarang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu tanah milik Matheos Maarang sekarang dengan tanah milik Saul Maarang;

*Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah orang yang ditarik sebagai Turut Tergugat oleh karena berdasarkan dokumen/data fisik maupun data yuridis tanah obyek sengketa belum memiliki surat tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Atas Tanah sehingga Turut Tergugat belum pernah melakukan suatu perbuatan hukum/menerbitkan produk hukum berupa Sertifikat Hak Atas Tanah terhadap tanah objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat pada pokoknya Penggugat menyatakan tanggapannya dalam replik bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap mempertahankan dalil gugatannya bahwa Turut Tergugat patut di tarik sebagai salah satu pihak dalam perkara *aquo* dalam hal ini sebagai Turut Tergugat untuk mempertanggung jawabkan produk hukum dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1/1/AL/HMP/KADDIT/P3HTD/85, tanggal 22 Oktober 1985 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pada Tahun 1985 oleh ibu kandung Tergugat yang bernama Anace Lani (almh) mengajukan permohonan penegasan hak milik atas bidang tanah objek sengketa kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Direktorat Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur/ Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Alor di Kalabahi sehingga atas dasar Surat Keputusan Gubenur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penegasan Hak Milik tersebut maka di perkirakan lebih kurang pada Tahun Anggaran 1994/1995 oleh Turut Tergugat melakukan proses Pengukuran atas bidang tanah objek sengketa melalui Prona;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni saksi Petrus Pulaauw, saksi Simon Atapada dan saksi Marianus Fanu yang keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1985 tanah objek sengketa sudah dilakukan pengukuran tanah oleh Kantor Agraria Kabupaten Alor dan telah pula terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1/1/AL/HMP/KADDIT/P3HTD/85 (vide bukti surat bertanda T-3) oleh karena itu diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 1985 tanah objek sengketa sudah dilakukan pengukuran tanah oleh Kantor Agraria Kabupaten Alor dan telah pula terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1/1/AL/HMP/KADDIT/P3HTD/85;

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Sehingga adalah hak dari Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara ini oleh karena tanah objek sengketa sudah dilakukan pengukuran tanah oleh Kantor Agraria Kabupaten Alor yang saat ini berganti nama menjadi Badan Pertanahan Kabupaten Alor/Turut Tergugat yang mana atas dasar pengukuran tersebut telah terbitk Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1/1/AL/HMP/KADDIT/P3HTD/85. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994. Dari hal tersebut, maka terdapat suatu hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan perkara ini karena proses pengukuran tanah oleh Turut Tergugat yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1/1/AL/HMP/KADDIT/P3HTD/85 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena kepemilikan hak atas tanah objek sengketa menjadi terganggu. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak *error in persona* karena salah menarik pihak Turut Tergugat dalam perkara sehingga eksepsi Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan teliti, cermat dan seksama surat gugatan Para Penggugat, maka pada hakekatnya secara substansial Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan anak tunggal dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maarang (almh);
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat Lukas Maarang (alm) dan Martha Maarang (almh) mempunyai sebidang tanah yang dalam perkara ini menjadi tanah sengketa yang terletak di Fatakameng Watatuku RT.001/RW.001, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara,

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb





Kabupaten Alor dengan luas  $\pm$  1 hektare dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Timur** berbatasan dengan dahulu tanah milik Luther Maarang (alm) sekarang Yeheskiel Maarang dan tanah milik Penggugat;
  - **Utara** berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm) dan tanah milik Tergugat;
  - **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Matheos Maarang (alm);
  - **Barat** berbatasan dengan dahulu dengan tanah milik Yohanis Maleioni (alm) sekarang dengan tanah milik Timotius Maleioni;
- Bahwa asal muasal tanah objek sengketa pada mulanya diusahakan dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat yang bernama LUKAS MAARANG (alm) dan isterinya MARTHA MAUCANG (almh) yang merupakan hasil usahanya sendiri sejak tahun 1935 dengan cara menebas hutan/membuka hutan dan dijadikan kebun lalu berusaha diatas tanah objek sengketa dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, ubi-bian, kacang kacangan dan juga tanaman umur panjang seperti kelapa, jati, bambu dan pisang;
- Bahwa sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia kurang lebih tahun 1936/1937 datanglah seorang kerabat/keuarga yakni Abui Oni (alm) tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat kemudian Abui Oni (alm) kawin dengan Asi Okai (almh) yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa Abui Oni (alm) dan Asi Okai tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat hanya untuk sekedar bekerja bersama dan mencari bahan makanan diatas tanah objek sengketa yang merupakan milik kedua orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia tanah objek sengketa diusahakan lebih lanjut oleh Abui Oni (alm) dan Asi Okai (almh) berserta anak-anaknya yakni Falepang (almh) dan Katarina Abui Oni (almh).
- Bahwa selanjutnya setelah Abui Oni (alm), Asi Okai (almh), Falepang (almh) dan Katerina Abui Oni (almh) meninggal, kedua orang tua Tergugat yakni Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) masuk dan menguasai serta berusaha diatas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maarang (almh).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tua Tergugat Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) meninggal dunia, Tergugat masuk dan mengusai tanah objek sengketa dengan cara berkebun dan bercocok tanam yang mana perbuatan orang tua Tergugat yang dilanjutkan oleh Tergugat merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa adalah hasil usaha dari Abui Oni (alm) dan Asi Okai (almh) yang diperoleh dengan cara menebas hutan kemudian diusahakan secara berlanjut dan terus menerus dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi dan ubi ketela pohon serta tanaman jangka panjang seperti jati, mangga, bambu, kelapa, pisang dan lain-lain;
- Bahwa setelah Abui Oni (alm) meninggal dunia, tanah objek sengketa diusahakan oleh Asi Okai (almh) dan anak-anaknya yakni Falepang (almh) dan Katharina Abui Oni (almh). Kemudian pada tahun 1957 Asi Okai (almh) meninggal dunia dan tanah sengketa diusahakan lanjut oleh Katharina Abui Oni (almh) sendiri. Sedangkan Falepang (almh) telah kawin dan meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa oleh karena Katharina Abui Oni (almh) masih kecil dan mengusahakan tanah sengketa sendiri maka Katharina Abui Oni (almh) dibantu oleh orang tua Tergugat yakni Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh). Bahkan pada saat itu orang tua Tergugat yakni Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) yang menghidupi Katharina Abui Oni (almh) karena Ibu Tergugat yakni Anace Lani (almh) mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua dari Katharina Abui Oni (almh). Dimana Anace Lani (almh) dan Abui Oni (alm) serta Asi Okai (almh) berada dalam satu suku;
- Bahwa Katharina Abui Oni (almh) memberikan tanah objek sengketa kepada Anace Lani (almh) melalui surat tertanggal 29 Oktober 1980 dan surat tertanggal 29 Oktober 1981;
- Bahwa atas tanah objek sengketa dilakukan proses penegasan status hak milik atas nama Anace Lani (almh) dimana proses tersebut telah dilakukan pemeriksaan dasar-dasar kepemilikan dan pelaksanaan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Alor secara PRONA di wilayah Desa Welai Timur hingga terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT dengan Nomor : 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HDT/1985 tertanggal 22 Oktober 1985 yang mana

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada nomor urut 21 dalam daftar lampirannya tertulis untuk dan atas nama Anace Lani (almh) yakni Ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Penegasan Hak Milik dimaksud dalam perkara ini adalah Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 tentang Penegasan Hak Milik.
- Bahwa di dalam Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 tentang Penegasan Hak Milik pada bagian KEDUA MEMUTUSKAN angka 4 menyatakan bahwa tanah-tanah hak milik tersebut harus didaftarkan oleh para Pemegang Hak kepada Kantor Agraria Kabupaten Alor di Kalabahi untuk mendapatkan tanda bukti hak (sertipikat) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ketentuan-ketentuan dimaksud dalam angka 2 s/d 3 diatas (dalam Surat Keputusan Gubemur ..) dipenuhi dengan membayar biaya pendaftaran seluruhnya sebesar Rp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus) yang diperinci untuk masing-masing orang dalam ruang 15 Surat Keputusan Gubernur dimaksud.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berdasarkan data/dokumen baik data fisik maupun data yuridis yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor ketentuan dimasuk angka 4 bagian KEDUA Memutuskan dalam Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 tidak dilaksanakan / tidak terpenuhi sejak Tahun 1985 sampai dengan hari ini Tahun 2021 saat perkara ini digelar;
- Bahwa pada Angka 6 Bagian KEDUA Memutuskan dalam Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 berbunyi Hak Milik tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila para pemegang hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam Surat Keputusan ini;
- Bahwa dengan demikian ketentuan dalam Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 tidak terpenuhi maka, Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/ P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 telah

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan dengan sendiri dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 6 (enam) bulan yang lampau terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 pada Tahun 1985;

- Bahwa pembatalan atau pencabutan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985 ini adalah merupakan hak turun-temurun menurut adat yang dikuasai para pemohon, maka pembatalan Surat Keputusan tersebut tidak menghilangkan hak-hak keperdataan atas penguasaan dan pemilikan tanah oleh pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 Tanggal, 22 Oktober 1985;

- Bahwa terhadap bidang tanah dimaksud yang sekarang menjadi obyek perkara aquo secara data dan fakta hukum belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah Penggugat yang bernama LUKAS MAARANG (alm) dan ibu kandung Penggugat yang bernama MARTHA MAUCANG (almh) mempunyai keturunan yaitu satu orang anak yang bernama RUBEN MAARANG yaitu Penggugat yang masih hidup hingga sekarang sebagai satu-satunya ahli waris sah;
- Bahwa ayah Penggugat yang bernama Lukas Maarang (alm) meninggal dunia pada tahun 1953 sedangkan isterinya/ibu kandung Penggugat yang bernama Martha Maucang (almh) meninggal dunia pada Tahun 1978;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Fatakameng Watatuku RT.001/RW.001, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut di bantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan 3 (tiga) orang saksi. Sementara Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara pada pokoknya menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah terletak pada akta aslinya. Namun, dalam praktek peradilan ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang yaitu apabila bekeradaan alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi MA RI. Nomor 112 K/Pdt/1996. Di samping itu apabila suatu fotokopi itu tidak disangkal maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan alat bukti sempurna (*vide* Pasal 313 Rbg);

Menimbang, bahwa ternyata bukti surat bertanda T-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangan bukti surat tersebut sebagaimana di bawah ini maka sepanjang fotokopi-fotokopi surat tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan pokok yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi adalah, sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat merupakan ahli waris dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh)?
2. Apakah benar tanah objek sengketa merupakan tanah peninggalan dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh)?
3. Apakah benar perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap kedua persoalan pokok tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Apakah benar Penggugat merupakan ahli waris dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh)?**

Menimbang, bahwa terhadap persoalan, apakah benar Penggugat merupakan ahli waris dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ayah Penggugat yang bernama Lukas Maarang (alm) dan ibu kandung Penggugat yang bernama Martha Maucang (almh) mempunyai keturunan yaitu satu orang anak

*Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*





yang bernama Ruben Maarang yaitu Penggugat yang masih hidup hingga sekarang sebagai satu-satunya ahli waris sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Surat Silsilah Keturunan Ma'arang serta keterangan saksi Lasarus Padakari dan saksi Nicolas Nuba yang keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan Penggugat adalah anak kandung dari Martha Maucang (almh) dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah anak dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh) sehingga terbukti bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh);

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti. Dengan demikian maka Penggugat merupakan ahli waris dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh);

**Ad. 2 Apakah benar tanah objek sengketa merupakan tanah peninggalan dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh)?**

Menimbang, bahwa terhadap persoalan, apakah benar tanah objek sengketa merupakan tanah peninggalan dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat Lukas Maarang (alm) dan Martha Maarang (almh) mempunyai sebidang tanah yang dalam perkara ini menjadi tanah sengketa yang terletak di Fatakameng Watatuku RT.001/RW.001, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas  $\pm$  1 hektare dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Timur** berbatasan dengan dahulu tanah milik Luther Maarang (alm) sekarang Yeheskiel Maarang dan tanah milik Penggugat;
- **Utara** berbatasan dengan tanah milik Petrus Maarang (alm) dan tanah milik Tergugat;
- **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Matheos Maarang (alm);
- **Barat** berbatasan dengan dahulu dengan tanah milik Yohanis Maleioni (alm) sekarang dengan tanah milik Timotius Maleioni;

Bahwa asal muasal tanah objek sengketa pada mulanya diusahakan dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat yang bernama LUKAS MAARANG (alm) dan isterinya MARTHA MAUCANG (almh) yang merupakan hasil usahanya sendiri sejak tahun 1935 dengan cara menebas hutan/membuka hutan dan dijadikan kebun lalu berusaha diatas tanah objek sengketa dengan

*Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, ubi-bian, kacang kacangan dan juga tanaman umur panjang seperti kelapa, jati, bambu dan pisang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni saksi Lasarus Padakari dan saksi Nicolas Nuba yang keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar tahun 1953 sampai 1969 tanah objek sengketa dikuasai dan diusahakan oleh Martha Maucang (almh) dengan menanam beberapa tanaman seperti ubi dan jagung. Dengan demikian dari keterangan saksi Lasarus Padakari dan saksi Nicolas Nuba menunjukkan bahwa tanah objek sengketa diusahakan oleh Martha Maucang (almh);

Menimbang, bahwa sementara Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah hasil usaha dari Abui Oni (alm) dan Asi Okai (almh) yang diperoleh dengan cara menebas hutan kemudian diusahakan secara berlanjut dan terus menerus dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi dan ubi ketela pohon serta tanaman jangka panjang seperti jati, mangga, bambu, kelapa, pisang dan lain-lain. Bahwa setelah Abui Oni (alm) meninggal dunia, tanah objek sengketa diusahakan oleh Asi Okai (almh) dan anak-anaknya yakni Falepang (almh) dan Katharina Abui Oni (almh). Kemudian pada tahun 1957 Asi Okai (almh) meninggal dunia dan tanah sengketa diusahakan lanjut oleh Katharina Abui Oni (almh) sendiri. Sedangkan Falepang (almh) telah kawin dan meninggal dunia pada tahun 1980. Bahwa oleh karena Katharina Abui Oni (almh) masih kecil dan mengusahakan tanah sengketa sendiri maka Katharina Abui Oni (almh) dibantu oleh orang tua Tergugat yakni Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh). Bahkan pada saat itu orang tua Tergugat yakni Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) yang menghidupi Katharina Abui Oni (almh) karena Ibu Tergugat yakni Anace Lani (almh) mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua dari Katharina Abui Oni (almh). Dimana Anace Lani (almh) dan Abui Oni (alm) serta Asi Okai (almh) berada dalam satu suku. Bahwa Katharina Abui Oni (almh) memberikan tanah objek sengketa kepada Anace Lani (almh) melalui surat tertanggal 29 Oktober 1980 dan surat tertanggal 29 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni saksi Petrus Pulaaauw, saksi Simon Atapada dan saksi Marianus Fanu yang keterangannya besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik dari Abui Oni (alm) dan Asi Okai (almh) yang diperoleh

*Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara membuka/menebas hutan menjadi tanah kebun kemudian diusahakan dengan menanam tanaman. Bahwa setelah Abui Oni (alm) meninggal dunia, tanah objek sengketa diusahakan oleh Asi Okai (almh) dan kedua orang tua Tergugat yakni Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh). Setelah Asi Okai (almh) meninggal tanah objek sengketa diusahakan oleh Katharina Abui Oni (almh) dan kedua orang tua Tergugat yakni Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh). Bahwa pada tahun 1980 Katharina Abui Oni (almh) memberikan tanah objek sengketa kepada Anace Lani (almh) melalui surat tertanggal 29 Oktober 1980 dan surat tertanggal 29 Oktober 1981. Kedua surat tersebut dibuat oleh Katharina Abui Oni (almh) yang ditandatangani oleh perangkat desa. Penyerahan tanah dari Katharina Abui Oni (almh) kepada Anace Lani (almh) secara cuma-cuma adalah karena mereka memiliki hubungan satu suku. Kedua surat tersebut diserahkan pada tahun 1985 pada saat pengukuran tanah objek sengketa dari Kantor Agraria Kabupaten Alor. Dimana pengukuran terhadap tanah objek sengketa dilakukan bersamaan juga terhadap tanah-tanah lainnya yang berada disekitar tanah objek sengketa termasuk tanah milik Penggugat yang terletak pada bagian sebelah timur dan berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa. Dimana Saksi Petrus Pulaauw dan saksi Simon Atapada yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa dan Kepala Dusun turut mendampingi pihak Kantor Agraria Kabupaten Alor untuk melakukan proses pengukuran. Pihak Penggugat yang pada saat itu juga hadir dalam proses pengukuran berada di bagian timur tanah objek sengketa sama sekali tidak keberatan terhadap pengukuran tanah objek sengketa untuk atas nama Anace Lani (almh). Setelah pengukuran tanah objek sengketa terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985 atas nama Anace Lani (vide bukti surat bertanda T-3);

Menimbang, bahwa mencermati alat bukti yang dihadirkan kedua belah pihak tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni saksi Lasarus Padakari dan saksi Nicolas Nuba yang menerangkan bahwa sekitar tahun 1953 – 1969 tanah sengketa diusahakan oleh ibu Penggugat Martha Maucang (almh) dengan menanam beberapa tanaman seperti ubi dan jagung tanpa didukung alat bukti lainnya sehingga keterangan saksi tersebut belum cukup untuk membuktikan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa semula adalah milik orang tua

*Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Lukas Maarang (alm) dan isterinya Martha Maucang (almh);

Menimbang, sebaliknya pengusaan tanah objek sengketa oleh Abui Oni (alm) dan Asi Okai (almh) sejak tahun 1932 kemudian dilanjutkan oleh Katharina Abui Oni (almh). Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Petrus Pulaauw dan saksi Simon Atapada, oleh Katharina Abui Oni (almh) Katharina Abui Oni (almh) tanah objek sengketa diserahkan kepada Anace Lani (almh) pada tahun 1980 melalui surat tertanggal 29 Oktober 1980 dan surat tertanggal 29 Oktober 1981 yang diserahkan pada tahun 1985 saat proses pengukuran tanah sengketa. Keterangan saksi Tergugat tersebut didukung dengan bukti surat Tergugat bertanda T-2 berupa Surat Pengakuan atas nama Katarina Abuioni tanggal 29 Oktober 2014. Pada tahun 1985 diselenggarakan pengukuran tanah di wilayah Welai Timur oleh pihak Kantor Agraria Kabupaten Alor dengan didampingi oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa. Proses pengukuran tanah dilakukan dengan cara pemilik tanah berdiri di atas tanah milik mereka dan menunjuk batas-batas tanah. Dalam proses pengukuran tanah tersebut, objek sengketa menjadi salah satu tanah yang diukur dan termasuk pula tanah milik Penggugat yang berada di sebelah timur dan berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa. Dalam proses pengukuran tersebut berdasarkan keterangan saksi Petrus Pulaauw dan saksi Simon Atapada, Anace Lani (almh) berdiri di atas tanah sengketa untuk menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa sedangkan Penggugat yang berada di sebelah timur dari objek sengketa tidak menyampaikan keberatan atas proses pengukuran tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Anace Lani (almh). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan tanah objek sengketa dan proses pengukuran tanah oleh Anace Lani (almh) telah diakui oleh Penggugat. Hal ini diperkuat pula dengan adanya Surat Pengukuran Kembali Batas Tanah Sertifikat milik Penggugat yang berada pada bagian timur dan berbatasan langsung dengan tanah sengketa disebutkan bahwa Anace Lani (almh) selaku tetangga batas (vide bukti surat bertanda T-4);

Menimbang, bahwa setelah proses pengukuran selesai diterbitkan Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985, tanggal 22 Oktober 1985 atas tanah yang diukur waktu itu. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/1/AL/HMP/KADIT/P3HTD/1985, tanggal 22 Oktober 1985 pada dasarnya merupakan bukti bahwa Negara

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui adanya penguasaan tanah objek sengketa oleh Anace Lani (almh) (Vide bukti surat bertanda T-3).

Menimbang, bahwa selama tanah objek sengketa dikuasai oleh Abui Oni (alm), Asi Okai (almh), Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh), orang tua Penggugat Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh) tidak pernah mengajukan keberatan selama hidupnya hingga Lukas Maarang meninggal pada tahun 1953 dan Martha Maucang (almh) meninggal pada tahun 1978. Baru pada tahun 1987 Penggugat mengajukan keberatan (vide bukti surat bertanda P-4), kemudian somasi pada tahun 2001 (vide bukti surat bertanda P-2 dan gugatan ke Pengadilan Negeri Kalabahi tahun 2002 (vide bukti surat P-1 yang sama dengan T-1) namun atas keberatan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah peninggalan dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan hak dari Anace Lani (almh) yang merupakan ibu dari Tergugat. Dengan demikian, tidak terbukti bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah peninggalan dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh);

### **Ad. 3 Apakah benar perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa terhadap persoalan, apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawanhukum (PMH) (*Onrechtmatige Daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan “setiap perbuatan yang melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar Kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.





Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa bukanlah merupakan tanah peninggalan dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh) sebagaimana pertimbangan pokok persoalan yang kedua diatas maka perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena tanah objek sengketa bukanlah hak milik Penggugat maka perbuatan tersebut tidaklah melanggar hak subyektif Penggugat dan oleh karenanya tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat secara berurutan berdasarkan penilaian Majelis Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua yang pada pokoknya meminta menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh) yang paling berhak atas tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok persoalan dalam perkara ini tidak terbukti maka terhadap petitum angka dua Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga yang meminta menyatakan tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat karena warisan dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh) dan justru sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bantahannya bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat sehingga terhadap petitum angka tiga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima dan enam yang pada pokoknya meminta menetapkan perbuatan kedua orang tua Tergugat Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) serta perbuatan Tergugat masuk dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh) maka perbuatan kedua orang tua Tergugat Bernadus Lani (alm) dan Anace Lani (almh) serta Tergugat yang menguasai tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

*Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tanah objek sengketa bukanlah hak milik Penggugat maka perbuatan tersebut tidaklah melanggar hak subyektif Penggugat sehingga terhadap petitum angka lima dan enam gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tujuh gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar menetapkan perbuatan ibu kandung Tergugat Anace Lani (almh) secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan hak milik atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari Lukas Maarang (alm) dan Martha Maucang (almh) maka perbuatan ibu kandung Tergugat Anace Lani (almh) yang mengajukan permohonan pengesahan hak milik atas tanah objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena tanah objek sengketa bukanlah hak milik Penggugat maka perbuatan tersebut tidaklah melanggar hak subyektif Penggugat sehingga terhadap petitum angka tujuh gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka delapan gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar bukti surat yang dimiliki Tergugat atas tanah objek sengketa dianggap tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap petitum angka delapan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka sembilan, angka sepuluh dan dua belas gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena pokok perkara dalam gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap petitum angka sembilan, sepuluh dan dua belas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak meletakkan sita atas tanah sengketa maka terhadap petitum angka petitum angka sebelas dan tiga belas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan dimuka patutlah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 31/Pen.Pdt.G/2020/PN Klb tanggal 2 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Klb



Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp520.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah	:	Rp1.820.000,00;
(satu juta delapan ratus ribu dua puluh ribu rupiah)		